



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MEDAN
TENTANG
PERLINDUNGAN PENYANDANG
DISABILITAS DAN LANJUT USIA**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Metode	9

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis	11
1. Hak Asasi Manuasia	11
2. Perlindungan Sosial	17
3. Penyandang Disabilitas	19
4. Lanjut Usia	29
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Berkaitan dengan Norma	34
C. Kajian terhadap Praktik Oenyelenggaraan Kondisi yang ada dan Permasalahan yang Dihadapi	36
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah	46

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 76

A. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	50
B. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	69

C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	
D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia	88

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	123
B. Landasan Sosiologis	124
C. Landasan Yuridis	128

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan	181
A. Arah Pengaturan	181
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	181

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	197
B. Saran	200

DAFTAR PUSTAKA	201
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini ditandai dengan kemajuan teknologi, industrialisasi, urbanisasi dan berbagai gejala kemasyarakatan menimbulkan banyak masalah sosial. Permasalahan sosial dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan sehingga menyebabkan permasalahan sosial menjadi kompleks dan sulit ditangani.

Permasalahan sosial mempunyai berbagai dimensi, baik ekonomi, sosial, budaya, biologis, psikologis, spiritual, hukum, maupun keamanan. Permasalahan sosial tentunya harus ditangani melalui suatu upaya yang tepat dan terintegrasi. Salah satu permasalahan sosial yang sering kita lihat sehari-hari adalah permasalahan kesejahteraan sosial.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara

memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, dan bencana alam maupun bencana sosial.

Untuk membantu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Dinsos Jakarta, 2017).

Pada Tahun 2019 dari jumlah penduduk di Kota Medan sebanyak 2.270.894 jiwa, terdapat jumlah penyandang permasalahan kesejahteraan sosial sampai dengan Tahun 2019 yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:¹

Kabupaten/Kota	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial																										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
Medan	4	10	-	-	-	-	-	79	-	-	790	150	-	-	-	65362	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	191

Tabel 1

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Keterangan: A: Balita Terlantar, B: Anak Terlantar, C: Anak Jalanan, D: Anak Jermal, E: Anak Nakal, F: Korban Tindak Kekerasan, G: Korban Narkotika, H: Wanita Rawan Sosial Ekonomi, I : Wanita Korban Tindak Kekerasan, J: Tuna Susila, K: Penyandang Disabilitas, L: Gelandangan, M: Pengemis, N: Bekas Narapidana, O: Korban Bencana Alam, P: Fakir Miskin, Q: Trafiking, R: Komunitas Adat Terpencil, S: Pekerja Migran Bermasalah, T: Korban Bencana Sosial, U: Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi, V:

¹ [Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara \(bps.go.id\)](http://bps.go.id)

Pemulung, W: Kelompok Minoritas, X: Penderita HIV/Aids, Y: Anak Memerlukan Perlindungan Khusus, Z: Lanjut Usia

Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang krusial yang saat ini dihadapi oleh Kota Medan adalah penyandang disabilitas dan lanjut usia, sehingga dibutuhkan suatu pengaturan mengenai perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam prakteknya memperlihatkan bahwa orang-orang yang penampilan atau tubuhnya kelihatan atau dipandang sebagai 'berbeda' dari yang dianggap oleh masyarakat sebagai normatif, sebagai normalitas, akan dianggap sebagai yang tidak diinginkan/not desirable dan tidak dapat diterima/not acceptable sebagai bagian dari komunitas. Pelabelan negatif sebagai 'berbeda dari yang diterima sebagai normalitas' adalah suatu proses stigmatisasi. Sikap dan perilaku diskriminatif akan muncul bila stigmatisasi/ pelabelan negatif tersebut berlanjut dengan pembedaan lebih lanjut antara lain berupa pemisahan secara paksa dan bersifat membatasi/segregation, atau pengeluan karena dianggap bukan bagian integral dan/atau setara/social exclusion, atau dinilai kurang/tidak bernilai secara sosial/socially devalued. Sikap dan perilaku diskriminasi berbasis/atas dasar disabilitas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal di seluruh dunia. Juga bertentangan dengan aspirasi hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial yang menjadi komitmen dalam disiplin Pekerjaan Sosial/Social Work.² Hal tersebut menyebabkan kalangan disabilitas khususnya kota medan meminta perhatian khusus.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mendasarkan pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November

² Dini Widinarsih. Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, 128.

2011 diharapkan Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan kewajiban bagi Pemerintah Daerah, terdapat 70 pasal yang terkait dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, baik dari aspek pelaksanaan Penghormatan,

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Unit Layanan Disabilitas, pendanaan, dan penghargaan sehingga memerlukan Peraturan Daerah untuk memberikan landasan hukum yang kuat.

Secara umum terdapat beberapa keluhan di Penyandang Disabilitas di Kota Medan, diantaranya akses Disabilitas di kantor Pemerintahan khususnya di Kantor pelayanan publik juga agar diperhatikan. Sebab penyandang disabilitas mengalami kesulitan jika hendak datang ke kantor pelayanan publik. Selain itu bentuk pengurusan Administrasi penyandang disabilitas dipermudah. Karena berbeda dengan warga lainnya.³ Selain itu Kota Medan karena tidak memiliki Perda disabilitas untuk mengatur layanan rumah perlindungan, jaminan kesehatan khusus untuk difabel, dan seluruh fasilitas kesehatan serta infrastruktur yang bisa diakses penyandang disabilitas.⁴

Terkait Perlindungan lanjut usia, Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan.

Upaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan

³ Lihat di, <https://pemkomedan.go.id/artikel-20838-penyandang-disabilitas-senang-dapat-perhatian-lebih-dari-pemko-medan.html>

⁴ Lihat <https://www.gatra.com/detail/news/448257/politik/medan-butuh-perda-disabilitas>

kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia. Agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan, diperlukan undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik aparaturnya Pemerintah maupun masyarakat. Sehingga disahkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang mengatur antara lain meliputi:

1. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui pelayanan:
 - a. keagamaan dan mental spiritual;
 - b. kesehatan;
 - c. kesempatan kerja;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - i. bantuan sosial

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan pengaturan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lansia Di Kota Medan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). UU P3

mengatur bahwa pengusulan rancangan peraturan daerah disertai dengan salah satunya naskah akademik. Naskah Akademik menjadi acuan pembentukan rancangan undang-undang yang memuat argumentasi, kajian teori dan praktik penyelenggaraan serta dampak pengesahan perjanjian, analisis terhadap perundang-undangan terkait dan materi rancangan peraturan daerah yang akan disahkan. Untuk itu perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Di Kota Medan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penyusunan Naskah Akademik ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kaitannya dengan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kota Medan dan Lanjut Usia serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan, sebagai dasar pemecahan masalah ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Di Kota Medan adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan, sebagai dasar pemecahan masalah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan?
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik didasarkan pada suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dengan berbasis metode penelitian hukum, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia ini menggunakan metode yuridis normatif.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni bahan hukum yang diperoleh dari bahan literatur dan dokumen-dokumen. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti Peraturan Perundang-Undangan terkait, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan *ensiklopedia*. Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

Tahap berikutnya yakni analisis hukum terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Menurut Gijssels dan van Hoecke analisis data dilakukan dalam tiga tataran yaitu: Pertama, sistematisasi data (tataran deskriptif). Kedua, penjelasan (tataran eksplikatif). Ketiga, perbaikan dan pembaharuan (tataran preskriptif atau normatif).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Hak-hak tersebut umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia, dan yang melekat pada semua manusia terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya. Hal ini berlaku di mana saja dan pada setiap kali dalam arti yang universal serta memiliki arti yang sama bagi setiap orang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

The Universal Declaration of Human Right (Deklarasi HAM) terdiri dari 5 (lima) prinsip:

1. Prinsip tidak dapat diganggu gugat, bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya, integritasnya baik fisik maupun moral, dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya (ada tujuh prinsip penerapan).
2. Prinsip Non Diskriminasi, bahwa setiap individu harus diperlakukan sama tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, kekayaan, politik, agama atau yang lainnya.
3. Prinsip keamanan, bahwa setiap orang berhak terjamin keamanan pribadinya.
4. Prinsip kemerdekaan, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dinikmati kebebasan individualismenya.
5. Prinsip kesejahteraan sosial, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan

Selain itu Frans Margis S menjelaskan beberapa Prinsip HAM internasional yaitu Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang terletak pada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.⁵ *Pertama prinsip kesetaraan*, Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada jaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Manusia memiliki kesetaraan di dalam hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya, berbagai perbedaan yang melekat

⁵ Prof. Philip Alston dan Prof. Franz Magnis-Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 39

pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara, karena walaupun begitu tetaplah ia sebagai manusia. Hal tersebut juga tercermin dari prinsip *equality before the law* yang merupakan prinsip kesetaraan di muka hukum. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

Kesetaraan juga ditunjukkan dalam *Tindakan Afirmatif atau Diskriminasi Positif*. Masalah akan muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut. Sebagai tambahan, beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourdable*) dibandingkan dengan orang-orang non adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya

dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai, maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.⁶

Kedua *Prinsip Non-Diskriminasi*, Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Prinsip ini juga dikenal sebagai universalisme HAM. Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Bentuk Diskriminasi adalah *diskriminasi langsung dan tidak langsung*. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum adalah bentuk dari diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada laki-laki.⁷

Alasan Diskriminasi menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa bentuk diskriminasi yang tidak dibenarkan antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal tersebut merupakan

⁶ Ibid.

⁷ Ibid, hlm. 40

alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur, dan cacat tubuh.

Ketiga, Kewajiban Positif Negara untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu.

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga negaranya. Sebaliknya, negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga negaranya. Setiap kewajiban senantiasa mempunyai kaitan yang sangat erat dengan tanggung jawab. Berdasarkan komitmen internasional, harapan yang hendak dicapai adalah bahwa setiap negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.⁸

Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang dikenal sebagai pembatasan-pembatasan. Untuk hak hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (non state actor) melanggar hak untuk hidup. Sebagai

⁸ ibid

persyaratan utama bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.

Keempat Prinsip Non-Derogable, Prinsip ini memiliki relevansi langsung dengan prinsip kesetaraan dan prinsip non diskriminasi. Di mana hak asasi manusia melekat pada diri manusia yang mana setiap orang memperolehnya secara alamiah atau hak yang sifatnya kodrati karena ia manusia dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya.

Sekalipun negara dalam keadaan bagaimanapun ada hak yang tidak bisa dibatasi dalam segala keadaan hak itu disebut *non derogable rights* (hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun) yang pada prinsipnya meliputi adalah hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama. Hak asasi yang penulis sebutkan diatas disebut dengan intisari (hardcore) HAM, Artinya itulah hak asasi manusia yang utama yang tidak boleh hilang dalam diri manusia dan hak inilah yang selalu dipertahankan dari diri manusia.

Kelima, Prinsip Indivisible, Prinsip ini merupakan prinsip hak asasi manusia yang menyatakan bahwa hak-hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial budaya adalah hak-hak yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya karena masing-masing hak tersebut saling berkaitan dengan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa hak yang satu saling

mengandaikan atau mensyaratkan dengan hak-hak lainnya. Prinsip ini dimaknai semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak-hak social dan budaya. Kemudian perlu dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Sehingga prinsip HAM akan saling saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).

2. Perlindungan Sosial

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial dengan prioritas utama pelayanan sosial pada kelompok yang kurang beruntung khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial diberikan kepada masyarakat yang kurang beruntung sebagai bentuk perlindungan sosial.

Perlindungan sosial (*social security*), didefinisikan sebagai inisiatif baik

yang bertujuan menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan, meningkatkan status dan hak sosial masyarakat yang terpinggirkan.

Perlindungan sosial diartikan sebagai seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui perluasan pasar kerja yang efisien, pengurangan resiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan.⁹

Perundangan dan peraturan pemerintah merupakan wujud kebijakan umum sebagai landasan dasar untuk melaksanakan berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial untuk memberikan perlindungan sosial bagi setiap warga negara khususnya yang mengalami ketidakberfungsi sosial di masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam program kesejahteraan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial bagi setiap warga negara, kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*whatever government choose to do or not to do*).¹⁰

Sistem perlindungan sosial yang komprehensif mempunyai 4 tujuan yaitu: pencegahan (*preventive*) yaitu untuk pencegahan dan

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

penanggulangan risiko kemiskinan, perlindungan (*protective*) yaitu untuk pemberian pelayanan dasar dan bantuan sosial untuk jangka pendek, promosi (*promotive*) yaitu untuk meningkatkan kapasitas, keahlian dan tingkat pendapatan, transformatif (*transformative*) yaitu reformasi sistem melalui aspek hukum dan kebijakan untuk menghilangkan kerentanan dan ketidaksetaraan. Strategi yang dilakukan yaitu melalui asuransi sosial, kesejahteraan sosial, perlindungan pekerja dan Jaring Pengaman Sosial.¹¹

3. Penyandang Disabilitas

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difabel” (*differently abled people*) atau sekarang sering digunakan istilah “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat.

Terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “difabel” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan

¹¹ Yulaswati V. Perlindungan Sosial Lanjut Usia. Seminar Nasional Center Ageing Study, 27 Mei 2015; 27 Mei 2015; Depok: Bappenas; 2015.

masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan “difable” secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara historis sesuai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maupun Negara.¹²

Sedangkan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹³

Seiring dengan terjadinya perubahan yang sangat dinamis tentang paradigma pemberdayaan masyarakat sipil dalam konteks Welfare State maka pola penanganan juga mengalami pergeseran paradigma (*paradigm shift*). Perubahan dimaksud mencakup pergeseran dari paradigma pelayanan dan rehabilitasi (*charity based*) menjadi pendekatan berbasis hak (*right based*).¹⁴

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights Of Persons With Disabilitas/CRPD*) dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 merupakan titik awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak bagi penyandang disabilitas, dalam konvensi ini menegaskan berbagai hak

¹² Risnawati Utami, 2012, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights.

¹³ Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁴ NA RUU Disabilitas Usulan DPR.

umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas, dan mengatur mandat dan kewajiban negara pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di antaranya penyesuaian kebijakan nasional, perwujudan lingkungan yang disability inclusive, penyediaan reasonable accommodation dan aksesibilitas di berbagai sektor baik fisik maupun non-fisik. penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia.

Penanganan penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut pada aspek kesejahteraan sosial, tetapi semua aspek, terutama pemeliharaan dan penyiapan lingkungan yang dapat mendukung perluasan aksesibilitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Dengan perubahan paradigma dari *charity based* menjadi *right based*, memberikan harapan cerah bagi upaya perwujudan hak penyandang disabilitas secara sistematis, terarah, menyeluruh, sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

Statement CRPD yang disadur dari kantor PBB di New York, yaitu:

The Convention marks a "paradigm shift" in attitudes and approaches to persons with disabilities. It takes to a new height the movement from viewing persons with disabilities as "objects" of charity, medical treatment and social protection towards viewing persons with disabilities as "subjects" with rights, who are capable of claiming those rights and making decisions for their lives based on their free and informed consent as well as being active members of society. The Convention is intended as a human rights instrument with an explicit, social development dimension. It adopts a broad categorization of

persons with disabilities and reaffirms that all persons with all types of disabilities must enjoy all human rights and fundamental freedoms.

Terjemahan bebas, “Konvensi menandai "pergeseran paradigma" dalam sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Dibutuhkan ke ketinggian baru gerakan dari melihat penyandang disabilitas sebagai "objek" amal, perawatan medis dan perlindungan sosial menuju melihat penyandang disabilitas sebagai "subjek" dengan hak, yang mampu mengklaim hak-hak itu dan membuat keputusan untuk hidup mereka. berdasarkan persetujuan bebas dan diinformasikan mereka serta menjadi anggota aktif masyarakat. Konvensi dimaksudkan sebagai instrumen hak asasi manusia dengan dimensi pembangunan sosial yang eksplisit. Ini mengadopsi kategorisasi luas penyandang disabilitas dan menegaskan kembali bahwa semua penyandang disabilitas harus menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.”

Penyandang disabilitas kondisinya beragam, ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, dan gabungan disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat nondisabilitas seperti hambatan dalam mengakses layanan umum, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

WHO membagi tiga kategori disabilitas, yaitu: (a) *impairment*, yaitu kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis,

atau anatomis; (b) *disability* yaitu ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia; (c) *handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment, disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.¹⁵

Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kedua, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. Ketiga, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a) psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Keempat, penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.¹⁶

Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan;

¹⁵ Suhartoyo, Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh penyandang Disabilitas di Indonesia. Jurnal: Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4, 2014, hlm. 472.

¹⁶ Pasal 4 UU No. 8 tahun 2016

keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pemerintah berkewajiban merealisasikan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Agar pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud dengan optimal, diperlukan penegakan hukum dan peran serta pihak terkait, seperti Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan masyarakat. Selain itu pihak terkait juga harus bersama-sama meningkatkan komitmennya dalam upaya mewujudkan materi muatan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara konsekuen dan konsisten.

Konsep pendekatan yang paling tepat dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta konsep kebijakan yang responsif kepada penyandang disabilitas khususnya perempuan serta anak dengan disabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hak dan memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai amanat konstitusi dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain persoalan regulasi, kebijakan yang responsif disabilitas di tingkat daerah, nasional dan global dipengaruhi oleh sistem sosial dan nilai dalam masyarakat sehingga tantangan mengubah paradigma eksklusif menuju inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.¹⁷

Negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui langkah legislatif (pembuatan peraturan) dan administratif (prosedur yang mendukung) serta melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Negara harus mengacu pada prinsip-prinsip umum yakni:¹⁸

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. Non diskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas; dan

¹⁷ Nurul Saadah Andriani, "Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan Di Level Daerah, Nasional Dan Internasional," Palastren 9, no. 1 (2016) hal189-214.

¹⁸ Destri Tsuraya Istiqamah, Artikel Mendorong Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, <http://lbhbandung.org>

g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;

Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi permasalahan ialah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah aksesibilitas yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang bukan penyandang disabilitas.

4. Lanjut Usia

Lanjut usia (Lansia) adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan mengalami suatu proses yang disebut Aging Process atau proses penuaan. Menua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah

melalui tiga tahap kehidupan yaitu anak, dewasa dan tua.¹⁹ Menurut Kholifah, Lansia merupakan tahap akhir dari proses penuaan. Proses menjadi tua akan dialami oleh setiap orang. Masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, dimana pada masa ini seseorang akan mengalami kemunduran fisik, mental dan social secara bertahap sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari (tahap penurunan). Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan dan sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Pada manusia, penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf dan jaringan tubuh lainnya. Dengan kemampuan regeneratif yang terbatas, mereka lebih rentan terkena berbagai penyakit, sindroma dan kesakitan dibandingkan dengan orang dewasa lain.²⁰

Definisi tentang lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas. Lansia adalah seseorang yang telah berusia >60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berusia > 60 tahun, mengalami penurunan kemampuan beradaptasi, dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang diri.²¹

¹⁹ Nugroho, Komunikasi dalam Keperawatan Gerontik, Jakarta: EGC. 2006, . dalam Kholifah, S.N. (2016). Keperawatan Gerontik, Jakrta Selatan: Kemenkes RI .

²⁰ Ibid.

²¹ Ratnawati, E. Asuhan keperawatan gerontik.Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Klasifikasi lansia:²²

- 1) *Young old* (usia 60-69 tahun);
- 2) *Middle age old* (usia 70-79 tahun);
- 3) *Old-old* (usia 80-89 tahun); dan
- 4) *Very old-old* (usia 90 tahun ke atas).

Proses menua mengakibatkan terjadinya banyak perubahan pada lansia yang meliputi:²³ *Pertama Perubahan Fisiologis*, Pemahaman kesehatan pada lansia umumnya bergantung pada persepsi pribadi atas kemampuan fungsi tubuhnya. Lansia yang memiliki kegiatan harian atau rutin biasanya menganggap dirinya sehat, sedangkan lansia yang memiliki gangguan fisik, emosi, atau sosial yang menghambat kegiatan akan menganggap dirinya sakit. Perubahan fisiologis pada lansia beberapa diantaranya, kulit kering, penipisan rambut, penurunan pendengaran, penurunan refleks batuk, pengeluaran lender, penurunan curah jantung dan sebagainya. Perubahan tersebut tidak bersifat patologis, tetapi dapat membuat lansia lebih rentan terhadap beberapa penyakit. Perubahan tubuh terus menerus terjadi seiring bertambahnya usia dan dipengaruhi kondisi kesehatan, gaya hidup, stressor, dan lingkungan.

Kedua Perubahan Fungsional, Fungsi pada lansia meliputi bidang fisik, psikososial, kognitif, dan sosial. Penurunan fungsi yang terjadi pada lansia biasanya berhubungan dengan penyakit dan tingkat keparahannya yang akan memengaruhi kemampuan fungsional dan kesejahteraan

²² Nugroho. Keperawatan gerontik & geriatrik, edisi 3. Jakarta : EGC. 2012.

²³ Potter & Perry. Fundamental Keperawatan. Edisi 7. Salemba Medika, Jakarta 2009.

seorang lansia. Status fungsional lansia merujuk pada kemampuan dan perilaku aman dalam aktivitas harian (ADL). ADL sangat penting untuk menentukan kemandirian lansia. Perubahan yang mendadak dalam ADL merupakan tanda penyakit akut atau perburukan masalah kesehatan.

Ketiga Perubahan Kognitif, Perubahan struktur dan fisiologis otak yang dihubungkan dengan gangguan kognitif (penurunan jumlah sel dan perubahan kadar neurotransmitter) terjadi pada lansia yang mengalami gangguan kognitif maupun tidak mengalami gangguan kognitif. Gejala gangguan kognitif seperti disorientasi, kehilangan keterampilan berbahasa dan berhitung, serta penilaian yang buruk bukan merupakan proses penuaan yang normal.

Keempat Perubahan Psikososial, Perubahan psikososial selama proses penuaan akan melibatkan proses transisi kehidupan dan kehilangan. Semakin panjang usia seseorang, maka akan semakin banyak pula transisi dan kehilangan yang harus dihadapi. Transisi hidup, yang mayoritas disusun oleh pengalaman kehilangan, meliputi masa pensiun dan perubahan keadaan finansial, perubahan peran dan hubungan, perubahan kesehatan, kemampuan fungsional dan perubahan jaringan sosial. Perubahan psikososial erat kaitannya dengan keterbatasan produktivitas kerjanya. Oleh karena itu, lansia yang memasuki masa-masa pensiun akan mengalami kehilangan-kehilangan yaitu²⁴ Kehilangan finansial (pedapatan berkurang), Kehilangan status (jabatan/posisi, fasilitas), Kehilangan

²⁴ Ratnawati, E. Asuhan keperawatan gerontik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

teman/kenalan atau relasi, Kehilangan pekerjaan/kegiatan. Kehilangan disebabkan beberapa hal yaitu:

- (1) Merasakan atau sadar terhadap kematian, perubahan bahan cara hidup (memasuki rumah perawatan, pergerakan lebih sempit).
- (2) Kemampuan ekonomi akibat pemberhentian dari jabatan. Biaya hidup meningkat padahal penghasilan yang sulit, biaya pengobatan bertambah.
- (3) Adanya penyakit kronis dan ketidakmampuan fisik.
- (4) Timbul kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial.
- (5) Adanya gangguan saraf pancaindra, timbul kebutaan dan kesulitan.
- (6) Gangguan gizi akibat kehilangan jabatan.
- (7) Rangkaian kehilangan, yaitu kehilangan hubungan dengan teman dan keluarga.
- (8) Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik (perubahan terhadap gambaran diri, perubahan konsep diri).

Oleh karena itu Lansia merupakan salah satu kelompok atau populasi berisiko (*population at risk*) yang semakin meningkat jumlahnya. Allender, Rector, dan Warner mengatakan bahwa populasi berisiko (*population at risk*) adalah kumpulan orang memiliki kemungkinan akan berkembang lebih buruk karena adanya faktor-faktor risiko yang memengaruhi.²⁵ Stanhope dan Lancaster mengatakan lansia sebagai populasi berisiko ini memiliki tiga karakteristik risiko kesehatan yaitu, risiko biologi termasuk risiko terkait

²⁵ Allender, J.A, Rector, C, & Warner, A.D. (2014). Community and public health nursing: promoting the public's health. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins.

usia, risiko sosial dan lingkungan serta risiko perilaku atau gaya hidup.²⁶

Stanhope dan Lancaster mengungkapkan bahwa risiko biologi termasuk risiko terkait usia pada lanjut usia yaitu terjadinya berbagai penurunan fungsi biologi akibat proses menua. Risiko sosial dan lingkungan pada Lansia yaitu adanya lingkungan yang memicu stres. Aspek ekonomi pada lansia yaitu penurunan pendapatan akibat pensiun. Risiko perilaku atau gaya hidup seperti pola kebiasaan kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi makanan yang tidak sehat dapat memicu terjadinya penyakit dan kematian penurunan berbagai fungsi tubuh merupakan konsekuensi dari bertambahnya usia.²⁷ Lansia identik dengan berbagai penurunan status kesehatan terutama status kesehatan fisik. Berbagai teori tentang proses menua menunjukkan hal yang sama. Status kesehatan lansia yang menurun seiring dengan bertambahnya usia akan memengaruhi kualitas hidup lansia. Bertambahnya usia akan diiringi dengan timbulnya berbagai penyakit, penurunan fungsi tubuh, keseimbangan tubuh dan risiko jatuh. Status kesehatan lansia ini berlawanan dengan keinginan para lansia agar tetap sehat, mandiri dan dapat beraktivitas seperti biasa misalnya mandi, berpakaian, berpindah secara mandiri. Ketidaksihesuaian kondisi lansia dengan harapan mereka ini bahkan dapat menyebabkan lansia mengalami depresi.²⁸

²⁶ Stanhope, M & Lancaster, J. (2014). *Foundations of nursing in the community: Communityorientedprctice*. Fourth edition.. St. Louis, MO: Mosby-Elsevier

²⁷ Ibid.

²⁸ Tateki Yoga Tursilarini, Implementasi Program Perlindungan Sosial Lanjut Usia Terlantar Social Protection Program Implementation Of Neglected Elderly. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40, No. 2, Agustus 2016, Hal 111.

Netting berpendapat bahwa kebutuhan lanjut usia meliputi *survival needs*, yaitu: makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan; *safety and security needs*, yaitu perlindungan dari hal yang membahayakan dan kekerasan; *social needs*, yaitu kesempatan berinteraksi dalam lingkungan yang positif; *esteem needs*, yakni: kesempatan untuk membangun harga diri (rasa dihormati) dan mencapai martabat, serta *self actualization needs*, yaitu kesempatan untuk pendidikan menerus dan pengembangan diri.²⁹

Selain itu perlindungan lanjut usia juga terkait dengan upaya untuk mencegah dan mengatasi kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap lanjut usia. Berbagai tindakan tersebut dapat dilakukan oleh perawat/pengasuh lanjut usia atau orang lain yang menyebabkan kerugian dan resiko terhadap lanjut usia.³⁰ Tindakan kekerasan tersebut dapat berupa tindak kekerasan fisik, seksual, emosional atau psikologis, eksploitasi finansial, dan penelantaran termasuk penelantaran oleh diri sendiri. Lebih lanjut, tindak kekerasan emosi dan psikologi dari warga senior didefinisikan sebagai akibat dari penderitaan, rasa sakit, atau penderitaan yang menyebabkan tindak kekerasan emosional dan psikologi dari para lanjut usia baik secara verbal atau non verbal. Mengucilkan lanjut usia dari teman-teman dan keluarganya adalah dua bentuk lain dari tindak kekerasan emosional dan psikologi.

Undang-undang Nomor 13 Tahun Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan

²⁹ Netting, R. *Smallholders, householders: farm families and the ecology of intensive, sustainable agriculture*. Stanford University Press, Stanford. 1993.

³⁰ Bernadette, *Elderly abuse definition: Six Categories of abuse*. Retrieved. 2011Home.

pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Selanjutnya pada angka (4) disebutkan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Kenyataannya, tidak semua yang masih potensial benar-benar masih produktif. Jadi meskipun badan lanjut usia sehat, namun ada yang masih produktif dan ada yang tidak. Sementara untuk lanjut usia yang tidak potensial, kondisinya sudah tidak sehat, dan tidak produktif lagi.

Selain itu WHO memberikan prinsip mengenai kehidupan yang ramah lanjut usia, maka perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia sebagai upaya memberikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia. Upaya-upaya tersebut mencakup berbagai pemenuhan kebutuhan keamanan finansial, perumahan yang layak, dan keamanan pribadi. Selain itu, memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk mempunyai kemampuan belajar, berkembang, dan membuat keputusan. Beberapa kesempatan lain yang diberikan kepada lanjut usia, yaitu kemampuan untuk melakukan mobilitas; kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan; dan kemampuan untuk berkontribusi dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dapat mengakomodir kemampuan lanjut usia.

Aspek-aspek pemberdayaan lanjut usia dilihat dari segi hak mereka, menyangkut tiga dimensi, yaitu dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Pemberdayaan lanjut usia dari dimensi politik dimaknai sebagai akses lanjut usia dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkannya.

Dari dimensi ekonomi, pemberdayaan lanjut usia dimaknai sebagai akses lanjut usia terhadap sumber-sumber pendapatan untuk dapat hidup layak. Dimensi sosial pemberdayaan lanjut usia, dimaknai sebagai akses lanjut usia terhadap pelayanan sosial dasar (kesehatan, pendidikan, air bersih, permukiman, pangan, dan lain-lain) yang memerlukan keterlibatan fungsi pelayanan publik pemerintah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan menunjukkan bahwa dengan adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan baik antara masyarakat dengan lembaga ataupun laki-laki dengan perempuan dapat mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.

Adanya kesetaraan ini pula memungkinkan untuk masing-masing pihak dapat saling mengakui kelebihan dan kekurangan yang diharapkan juga akan terjadi proses saling belajar yang semakin mengembangkan kedewasaan masyarakat. Sehingga dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia akan mendasarkan pada prinsip kesetaraan tersebut.

2. Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan, berbentuk kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek (pembangunan), tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dalam proses

membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespons berbagai proyek pembangunan. Pelaksanaan program pemberdayaan dapat dirasakan apabila mendapat partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Program pemberdayaan masyarakat yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat memiliki sifat yang partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Prosesnya membutuhkan waktu dan pendampingan yang tidak singkat.

Oleh karena itu partisipasi menjadi hal penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

3. Kemandirian

Prinsip ini malah memberikan pandangan bahwa Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia yang menjadi subjek yang memiliki kemampuan sedikit namun dapat dikembangkan. Kemandirian merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

4. Prinsip Berkelanjutan

Prinsip berkelanjutan adalah dalam perancangan program perlu dipikirkan bagaimana program tersebut dapat terus berlanjut meskipun mungkin pada awalnya peran pendamping lebih dominan daripada

masyarakat sendiri. Namun dengan perlahan dan pasti, peran masyarakat akan tumbuh dan peran pendamping akan berkurang. Keberlanjutan program khususnya terkait dengan Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lansia mejadi aspek yang penting dan strategis menjadi prinsip pengaturan.

5. Prinsip diskriminasi positif (*Affirmative action*)

Diskriminasi positif (*positive discrimination*) atau *Affirmative action* merupakan langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Negara berkewajiban membuat peraturan khusus bagi mereka yang karena kondisi dan rintangannya tidak dapat menerima manfaat dari ketentuan yang bersifat netral tadi. Tujuannya adalah untuk mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, kemudian mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme; dan mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dan sebagainya).

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kota Medan terletak antara 3°.27' - 3°.47' Lintang Utara dan 98°.35' - 98°.44' Bujur Timur dengan ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut. Kota Medan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara,

Selatan, Barat dan Timur. Kota Medan merupakan salah satu dari 33 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km². Kota ini merupakan pusat pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat dan timur. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli.

Pada Tahun 2019 dari jumlah penduduk di Kota Medan sebanyak 2.270.894 jiwa, terdapat jumlah penyandang permasalahan kesejahteraan sosial sampai dengan Tahun 2019 yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:³¹

1. Permasalahan Disabilitas

Menurut data BPS Sumatera Utara, pada tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas di Kota Medan mencapai **790 (tujuh ratus sembilan puluh)** jiwa,³² secara umum terdapat beberapa keluhan di Penyandang Disabilitas kota medan, diantaranya akses Disabilitas di kantor Pemerintahan khususnya di Kantor pelayanan publik juga agar diperhatikan. Sebab penyandang disabilitas mengalami kesulitan jika hendak datang ke kantor pelayanan publik. Selain itu bentuk pengurusan Administrasi penyandang disabilitas dipermudah. Karena berbeda dengan warga lainnya.³³ Selain itu Kota Medan karena tidak memiliki Perda

³¹[Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara \(bps.go.id\)](http://Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (bps.go.id))

³²<https://sumut.bps.go.id/statictable/2020/06/09/1925/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2019.html>

³³<https://pemkomedan.go.id/artikel-20838-penyandang-disabilitas-senang-dapat-perhatian-lebih-dari-pemko-medan.html>

disabilitas untuk mengatur layanan rumah perlindungan, jaminan kesehatan khusus untuk difabel, dan seluruh fasilitas kesehatan serta infrastruktur yang bisa diakses penyandang disabilitas.³⁴

Masyarakat difabel berharap Kota Medan akan lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas umum. Namun faktanya, fasilitas di kota Medan sendiri belum ramah bagi kaum disabilitas.

Pusat perbelanjaan maupun halte memiliki rambu-rambu khusus untuk disabilitas. Selama ini di jalan, mal, dan tempat publik lainnya, semua itu sulit diakses. Kelompok disabilitas berharap bisa menjalankan roda kehidupan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain.³⁵ Diantaranya fasilitas guiding block di kota Medan yang masih belum dapat dirasakan penyandang disabilitas dengan nyaman lantaran banyak tertutup oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), parkir, ataupun pamflet.³⁶ Guiding block waktu awal pemasangan itu banyak simbol yang salah seperti ada pohon besar, pamflet, atau paret. Sekarang setelah beberapa tahun dipasang karena bahan beton sehingga sudah rusak, sehingga dapat melukai kaki.

Selain *guiding block*, layanan fasilitas penyebrangan turut menjadi kendala bagi penyandang disabilitas di Medan. Sehingga penyandang

³⁴ Lihat <https://www.gatra.com/detail/news/448257/politik/medan-butuh-perda-disabilitas>

³⁵ Lihat; <https://www.jawapos.com/jpg-today/12/08/2020/medan-belum-ramah-disabilitas/>

³⁶ <https://medan.tribunnews.com/2020/11/15/fasilitas-disabilitas-di-medan-belum-layak-penyandang-sering-nabrak-kaca-dan-bingung-menyebrang>.

disabilitas sering kebingungan untuk menentukan waktu untuk menyebrang. Selain itu belum ada lampu merah yang berbunyi, jadi kalau dia tidak berbunyi penyandang disabilitas tidak mengetahui Lampu merah atau hijau. Kadang harus bertanya dengan orang sekitar. Tapi kalau sendiri bagaimana,

Selain fasilitas di jalan raya, fasilitas untuk kaum disabilitas di dalam gedung masih belum dapat dikategorikan layak. Seperti fasilitas toilet yang minim menyediakan ruangan disabilitas. Saat ini, kebanyakan dari gedung mal itu masih belum tersedia. Ada beberapa yang sudah menyediakan secara layak, lainnya biliknya itu kecil.³⁷

Selain itu juga terkait penanggulangan bencana berbasis disabilitas. Perlunya penanganan berbasis disabilitas dan simulasi penanggulangan bencana khususnya berbasis tuna rungu karena tidak bisa berbicara dan mendengar sehingga ketika terjadi bencana peringatan seperti apa yang perlu di gunakan untuk menyampaikan ke mereka. Sehingga apabila dalam suatu gedung terjadi sesuatu dan seluruh orang didalamnya lari namun belum tentu bisa lari bagi kaum tuna rungu karena tidak ada isyarat/informasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah simulasi dan juga peringatan dini yang berbasis tuna rungu seperti melalui memberikan signal pencahayaan.³⁸ Selain itu pemetaan wilayah rawan bencana harus dilakukan sehingga penyandang disabilitas memiliki peta lokasi untuk

³⁷ ibid

³⁸ Lihat: Tribun-Medan.com , Penyandang Disabilitas dan Tuna Rungu Minta Simulasi Penanggulangan Bencana Berbasis Disabilitas, <https://medan.tribunnews.com/2021/06/03/penyandang-disabilitas-dan-tuna-rungu-minta-simulasi-penanggulangan-bencana-berbasis-disabilitas>.

tinggal dan beraktivitas. Seluruh rangkaian penanggulangan bencana harus melibatkan disabilitas agar seluruh aktivitas penanggulangan bencana dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat yang mengalami bencana,³⁹

Persoalan lainnya adalah mengenai pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil mengenai bagaimana sulitnya mendaftarkan diri di sebagai warga negara dan Dinas Sosial terkait sudah 9 tahun tidak adanya mata anggaran Disabilitas.⁴⁰ Selain itu mempersiapkan Juru Bahasa Isyarat untuk memberikan kemudahan kepada pengguna bahasa isyarat (Penyandang Tuna Rungu). Oleh karena itu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki Juru Bahasa Isyarat untuk mempermudah informasi atas pelayanan masyarakat khususnya pada Penyandang Disabilitas.⁴¹

Sektor lain adalah terkait dengan sektor kerja yang belum melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi penyandang Disabilitas secara maksimal khususnya terkait penyertaan. Saat ini Penyerataan itu sudah ada, tetapi memang ada beberapa sektor masih ada yang belum terlaksana dengan baik. Pemerataan tersebut sedang di dorong ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan melalui kolaborasi dengan

³⁹ Tribun-Medan.com dengan judul Sering Diabaikan, Penyandang Tuna Rungu Ingin Ada Juru Bahasa Isyarat di Setiap Instansi, <https://medan.tribunnews.com/2021/06/04/sering-diabaikan-penyandang-tuna-rungu-ingin-ada-juru-bahasa-isyarat-di-setiap-instansi>.

⁴⁰ Tribun-Medan.com dengan judul PENYANDANG Disabilitas Sambangi Kesbangpol, Minta Dipertemukan dengan Dinsos, Disdukcapil dan Polisi, <https://medan.tribunnews.com/2021/06/08/penyandang-disabilitas-sambangi-kesbangpol-minta-dipertemukan-dengan-dinsos-disdukcapil-dan-polisi>.

⁴¹ Tribun-Medan.com dengan judul Sering Diabaikan, Penyandang Tuna Rungu Ingin Ada Juru Bahasa Isyarat di Setiap Instansi, <https://medan.tribunnews.com/2021/06/04/sering-diabaikan-penyandang-tuna-rungu-ingin-ada-juru-bahasa-isyarat-di-setiap-instansi>.

program pemerintah dengan bank.⁴²

Walikota Medan saat bersilaturahmi dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) telah menyampaikan program yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Medan Harus ramah untuk disabilitas. Trotoar, jangan tinggi kurang tinggi, harusnya itu semua jadi perhatian dalam pembangunan. "Alat bantu disabilitas juga akan dipasang. Walikota Medan merasakan fasilitas publik masih susah dijangkau. Untuk itu, pembangunan universal desain menjadi visi-misi Walikota Medan yang akan diterapkan sehingga semua harus bisa merasakan fasilitas umum, jangan hanya untuk yang normal saja.

2. Permasalahan Lanjut Usia

Jumlah penduduk lanjut usia Kota Medan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:⁴³

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (2019)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan
0 - 4	97.199	93.677	190.876
5 - 9	101.459	98.153	199.612
10 - 14	97.436	92.840	190.276
15 - 19	106.535	110.134	216.669
20 - 24	125.372	130.549	255.921
25 - 29	98.125	99.527	197.652
30 - 34	86.700	89.600	176.300
35 - 39	81.547	86.482	168.029
40 - 44	76.108	78.844	154.952
45 - 49	66.671	69.094	135.765

⁴² Tribun-Medan.com dengan judul Disnaker Sumut Akui Ada Sektor Kerja Tidak Terapkan UU Ketenagakerjaan Bagi Disabilitas, <https://medan.tribunnews.com/2021/06/04/disnaker-sumut-akui-ada-sektor-kerja-tidak-terapkan-uu-ketenagakerjaan-bagi-disabilitas>.

⁴³ <https://medankota.bps.go.id/indicator/12/102/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>

50 - 54	57.274	61.040	118.314
55 - 59	48.400	51.413	99.813
60 - 64	37.941	39.579	77.520
65 - 69	23.889	25.213	49.102
70 -74	12.166	15.053	27.219
75+	8.445	13.429	21.874
Total	1.125.267	1.154.627	2.279.894

Tabel 2

Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Berdasarkan data dalam tabel di atas Jumlah Penduduk Lanjut Usia Kota Medan Tahun 2019 mencapai 175.715 (seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas) jiwa atau sebesar 7,707% (tujuh koma nol tujuh persen).

Lima masalah yang selalu dihadapi oleh lansia. Pertama, Diasingkan di Masyarakat dan Kesepian Warga lanjut usia memiliki peluang yang lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat dengan usia yang lebih muda. Tak heran, jika warga lanjut usia sering merasa kesepian. Mereka merasa kesepian ketika anak-anak mereka pindah ke tempat lain, teman atau pasangan meninggal, dan pensiun dari pekerjaan dan segera mereka menjadi rumah. Menurut sebuah laporan di India, hampir setiap detik orang lanjut usia menderita kesepian.

Kedua, Pelecehan Lansia Adalah kenyataan pahit bahwa banyak orang lanjut usia dilecehkan. Diperkirakan antara 9 persen dan 50 persen orang lanjut usia telah mengalami pelecehan verbal, fisik, dan finansial. Mereka

diabaikan oleh kerabat atau anak-anak mereka, yang dalam kasus-kasus serius meningkatkan peluang mereka untuk mati. Ketiga, Finansial yang Terbatas Orang lanjut usia yang telah pensiun dari pekerjaannya atau mereka yang miskin memiliki lebih sedikit peluang kerja. Setelah pensiun, sebagian besar lansia hidup dengan pendapatan tetap, dan biaya hidup yang terus meningkat dapat menimbulkan banyak batasan finansial. Selain itu, jika mereka mengalami masalah kesehatan, ada biaya medis tambahan yang membuatnya jauh lebih sulit bagi mereka.

Keempat, Masalah Kesehatan Fisik dan Mental Penuaan mempengaruhi tubuh karena melemahkan otot, tulang, pendengaran, dan penglihatan dan mobilitas sering menjadi terbatas. Menurut Dewan Nasional Penuaan, sekitar 92 persen manula menderita setidaknya satu penyakit kronis dan 77 persen menderita dua. Penyakit kronis ini termasuk penyakit jantung, stroke, diabetes dan kanker. Selain itu, masalah kesehatan mental mempengaruhi sejumlah besar lansia. Masalah kesehatan mental ini termasuk penyakit Alzheimer, demensia, dan depresi. Dikatakan bahwa sekitar 47,5 juta orang di seluruh dunia menderita demensia, yang diperkirakan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2050. Lebih dari 15 persen orang dewasa di atas usia 60 menderita gangguan mental, menurut Organisasi Kesehatan Dunia.

Kelima, Malnutrisi pada lansia di atas usia 65, sering tidak terdiagnosis dan dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti sistem kekebalan tubuh yang melemah dan kelemahan otot. Penyebab malnutrisi berasal dari depresi, pembatasan diet, masalah kesehatan (manula yang

menderita demensia mungkin lupa makan), pendapatan yang terbatas, dan alkoholisme.⁴⁴

Program pemerintah yang sedang berjalan adalah ASLUT (Asistensi Sosial untuk Lanjut Usia Terlantar). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar.⁴⁵ Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Program ASLUT adalah serangkaian kegiatan Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia terlantar dalam bentuk pemberian uang tunai melalui pendampingan sosial guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya. Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan ASLUT adalah membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia terlantar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Selanjutnya dalam Pasal 3 kriteria penerima program ASLUT adalah :

- a. Diutamakan bagi lanjut usia terlantar berusia 60 tahun ke atas, sakit menahun dan hidupnya sangat bergantung pada bantuan orang lain, atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan

⁴⁴ AyoJakarta.com, dengan Judul 5 Masalah yang Selalu Dihadapi oleh Lansia Kotak Masuk, pada URL <https://www.ayojakarta.com/read/2019/08/22/3333/5-masalah-yang-selalu-dihadapi-oleh-lansia-kotak-masuk>

⁴⁵ Uswatun hasanah, pagar, hafsah, hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di kecamatan medan amplas menurut uu no. 13 tahun 1998 dan hukum islam at-tafahum: journal of islamic law, vol.2 no.2 juli – desember 2018 197

tetap dan miskin;

- b. Lanjut usia yang telah berusia 70 tahun ke atas yang tidak potensional, tidak memiliki penghasilan tetap, miskin, atau terlantar.

Selain ASLUT, Dinas Sosial Kota Medan juga memiliki program PKH (Program Keluarga Harapan). Program ini telah ada sejak tahun 2008, namun dulunya program ini hanya untuk keluarga yang tidak mampu dan miskin, disabilitas. Namun belakangan ini lanjut usia juga termasuk dalam program PKH tersebut sejak tahun 2016.

Bantuannya berupa uang maupun beras dan kebutuhan pokok lainnya yang diberikan per bulan sekali. Hal ini tentunya sangat membantu para lanjut usia. Terkait PKH terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 22 bahwa Tim Koordinasi nasional PKH menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, disabilitas dan lanjut usia. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Selanjutnya dalam butir 3 dijelaskan bahwa bantuan sosial berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan atau seorang miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Pasal 5 menjelaskan bahwa lanjut usia termasuk dalam kriteria komponen kesejahteraan sosial mulai dari umur 60 tahun.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

1. Dampak Bagi Penyandang Disabilitas

Dukungan terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional yakni penciptaan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun, masyarakat dan pemerintah nyatanya memang masih menaruh kepedulian yang kurang bagi penyandang disabilitas. Fasilitas umum masih dirasa kurang ramah bagi penyandang disabilitas, misalnya undakan yang tidak mendukung laju kursi roda, atau ramp yang justru terlalu curam sehingga keselamatan pengguna kursi roda dirasa beresiko. Itu baru fasilitas untuk penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda. Belum lagi penyandang disabilitas lainnya seperti, rungu wicara, dan netra ketika harus berurusan dengan lingkungan sekitar yang masih baru. Beberapa dari kita bahkan memilih untuk menghindar dari mereka.

Pengabaian aksesibilitas terhadap hak pelayanan dasar seperti kurang mendapat pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan secara layak, serta mobilitas dan diskriminasi fasilitas umum karena hampir semua instansi pelayanan publik tidak menyediakan fasilitas khusus (aksesibilitas) untuk penyandang disabilitas. Dengan adanya pengaturan ini maka diharapkan akan menambah Aksesibilitas yaitu kemudahan yang

disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan hak dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Selain itu dampaknya adalah setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut.

2. Dampak bagi Lanjut Usia

Dengan mengedepankan paradigma baru berbasis pendekatan hak asasi manusia terhadap lansia tidak potensial maupun lansia potensial, akan berimplikasi pada elaborasi pengembangan materi muatan baru dalam penormaan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual (*pemenuhan the right to religious*);
2. Pelayanan Kesehatan (*pemenuhan the right to health*);
3. Pelayanan Kesempatan Kerja (*pemenuhan the right to work*);
4. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (*pemenuhan the right to education*);

5. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum;
6. Pemberian Kemudahan Dalam Layanan Dan Bantuan Hukum (*pemenuhan equal before the law*);
7. Bantuan Sosial, kehidupan yang layak (*pemenuhan the right to life*);
8. Layanan pengembangan diri dalam seni budaya (*the right to participate in cultural*);
9. Layanan keselamatan dan keamanan dari tindakan kekerasan (*pemenuhan the right to security*).

Pengembangan materi muatan baru yang akan diatur dalam peraturan daerah akan berimplikasi terhadap keberadaan sistem baru seperti misalnya pelayanan kepada lansia untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum akan berimplikasi pada keberadaan sarana-sarana baru seperti sarana pengguna kursi roda maupun sarana pengguna tongkat bagi lansia pada fasilitas umum. Layanan kesempatan kerja berimplikasi pada penyediaan lapangan pekerjaan para lansia potensial. Layanan pelatihan dan pendidikan berimplikasi pada penyiapan sarana dan tempat belajar baik secara konvensional maupun berbasis teknologi informasi.

Dengan adanya pengaturan daerah berdampak pada Penguatan bantuan dan jaminan sosial bagi lansia melalui:

1. perluasan cakupan bansos;
2. pengembangan skema pensiun termasuk bagi penduduk pekerja di sektor informal;

3. Perluasan jangkauan dan meningkatkan inklusivitas layanan publik bagi lansia, termasuk jaminan kesehatan dan skema jaminan sosial lainnya;
5. Penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi lansia;
6. Peningkatan ketersediaan, kualitas, dan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial lansia;
7. Peningkatkan kualitas hidup lansia ditingkat masyarakat melalui perluasan pemanfaatan teknologi informasi digital untuk mengurangi eksklusi sosial.

Sehingga diharapkan adalah Para lanjut usia dapat menikmati hari tuanya dengan aman, tenteram, dan sejahtera, kemudian terpenuhinya kebutuhan lanjut usia baik jasmani maupun rohani, terciptanya jaringan kerja, pelayanan lanjut usia, dan terwujudnya kualitas pelayanan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi,

memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity).

Adapun dalam konvensi tersebut mengatur beberapa hal, dalam pasal 4 konvensi Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dari

penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program, Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta.

Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau.

Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya; Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

Setiap Negara mengambil tindakan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada dan, bilamana perlu, di dalam kerangka kerja sama internasional dengan maksud agar dapat mencapai perwujudan penuh hak-hak ini secara progresif, tanpa menaruh prasangka terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini yang menurut hukum internasional dapat segera diterapkan.

Setiap Negara harus berkonsultasi secara erat dan aktif melibatkan para

penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas anak, melalui organisasi-organisasi yang mewakili mereka.

Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan apa pun atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang telah diakui atau terdapat di suatu Negara Pihak pada Konvensi ini berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak atau kebebasan tersebut, atau mengakuinya pada tingkatan yang lebih rendah.

Pasal 5, mengatur mengenai Persamaan dan Nondiskriminasi, bahwa semua manusia adalah setara di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara. Kemudian melarang semua diskriminasi yang didasari oleh disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi yang didasari oleh alasan apa pun.

Pasal 6 konvensi, mengatur mengenai Penyandang Disabilitas Perempuan, bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda, dan dalam kaitan ini harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjamin penikmatan penuh dan setara bagi mereka atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Pasal 7 konvensi, mengatur mengenai Penyandang Disabilitas Anak, bahwa harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin penikmatan penuh semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh penyandang disabilitas anak atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya. Bahwa penyandang disabilitas anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka,

pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak dimaksud.

Pasal 8 Konvensi, terkait dengan Peningkatan Kesadaran Upaya untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas; dan Untuk upaya melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut penyandang disabilitas, termasuk yang didasarkan jenis kelamin dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan, dan upaya untuk memajukan kesadaran atas kemampuan dan kontribusi dari para penyandang disabilitas.

Pasal 9 Konvensi, terkait dengan Aksesibilitas, Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain: Gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja, Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Selain itu Negara harus Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik. Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Negara juga menyelenggarakan diantaranya pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, Menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami,

Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik; Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi; Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet; Memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum.

Pasal 10 Konvensi, mengatur mengenai Hak untuk Hidup, bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 11 Konvensi, mengatur mengenai Situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan, untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, selaras dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.

Pasal 12 Konvensi, mengatur mengenai Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum, bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada. Untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum. Mengambil segala kebijakan yang sesuai dan efektif untuk menjamin kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.

Pasal 13 Konvensi, mengatur mengenai Akses terhadap Keadilan, menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

Pasal 14 Konvensi, mengatur mengenai Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya berhak (a) Menikmati hak atas kebebasan dan keamanan; (b) Tidak dicabut kebebasannya tanpa alasan hukum atau secara sewenang-wenang, dan bahwa setiap pencabutan kebebasan adalah selaras dengan hukum, dan bahwa adanya disabilitas tidak boleh menjadi alasan pembenaran bagi pencabutan kebebasan.

Negara harus menjamin jika penyandang disabilitas dicabut kebebasannya melalui proses apa pun, mereka berhak, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap jaminan-jaminan yang selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional dan harus diperlakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip Konvensi ini, termasuk ketentuan akomodasi yang beralasan.

Pasal 15 Konvensi, mengatur mengenai, Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Sehingga harus mengambil semua kebijakan peraturan perundang-undangan, administratif, yudisial atau kebijakan lainnya yang efektif guna mencegah penyandang disabilitas, berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya, menjadi korban dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 16 Konvensi, mengatur mengenai Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan. Negara harus mengambil semua kebijakan yang sesuai di bidang peraturan perundang-undangan, administratif, sosial, pendidikan dan kebijakan lainnya untuk melindungi dan mencegah penyandang disabilitas dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan

pelecehan, termasuk aspek-aspek berbasis gender dari tindakan-tindakan tersebut, baik di dalam maupun di luar rumah.

Pasal 17 Konvensi, mengatur mengenai Melindungi Integritas Penyandang Disabilitas Setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 18 Konvensi, mengatur mengenai Kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan, Negara harus mengakui hak-hak penyandang disabilitas atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. termasuk dengan menjamin bahwa penyandang disabilitas:

- (a) Memiliki hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan dan tidak dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau berdasarkan disabilitasnya;
- (b) Tidak dibatasi kemampuannya, atas dasar disabilitas, untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan mereka atau identitas lainnya, atau untuk memanfaatkan proses-proses relevan seperti yang proses keimigrasian, yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi penggunaan hak kebebasan bergerak;
- (c) Bebas meninggalkan suatu negara, termasuk negara asalnya;
- (d) Tidak dirampas hak untuk masuk kembali ke negara asalnya, secara sewenang-wenang atau atas dasar disabilitas.

Pasal 19 Konvensi, mengatur mengenai Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat, Negara mengakui hak yang sama dari semua

penyandang disabilitas untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan-pilihan yang setara dengan yang lainnya, dan harus mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif dan sesuai untuk memfasilitasi penikmatan penuh atas hak ini oleh penyandang disabilitas dan keterlibatan dan partisipasi penuh mereka di dalam masyarakat, termasuk dengan menjamin bahwa:

- a) Penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menentukan tempat tinggal serta di mana dan dengan siapa mereka tinggal atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan tidak diwajibkan hidup dengan pengaturan khusus;
- b) Penyandang disabilitas memiliki akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, dan pelayanan dukungan masyarakat lainnya, termasuk bantuan pribadi yang dibutuhkan agar dapat hidup dan terlibat di dalam masyarakat, serta untuk menghindari pengasingan atau pemisahan dari masyarakat;
- c) Layanan dan fasilitas masyarakat bagi masyarakat umum tersedia atas dasar kesetaraan bagi penyandang disabilitas, dan tanggap terhadap kebutuhan mereka.

Pasal 20 Konvensi, mengatur mengenai Mobilitas Pribadi, Negara harus mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif untuk menjamin mobilitas pribadi dengan kemandirian seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas, termasuk dengan:

- a) Memfasilitasi mobilitas pribadi penyandang disabilitas dengan cara dan pada waktu sesuai pilihan mereka, serta dengan biaya terjangkau;
- b) Memfasilitasi akses penyandang disabilitas terhadap bantuan mobilitas,

alat, teknologi pendukung, serta bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara yang berkualitas, termasuk menyediakannya dengan biaya terjangkau;

- c) Menyediakan pelatihan mengenai keterampilan mobilitas bagi penyandang disabilitas dan para spesialis yang menangani penyandang disabilitas;
- d) Mendorong entitas-entitas yang memproduksi bantuan mobilitas, alat, dan teknologi pendukung, dengan mempertimbangkan semua aspek mobilitas penyandang disabilitas.

Pasal 21 Konvensi, mengatur mengenai Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi, semua kebijakan yang sesuai untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan melalui semua bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka, Konvensi ini, termasuk dengan:

- a) Menyediakan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum kepada penyandang disabilitas dalam bentuk dan teknologi yang dapat dijangkau sesuai dengan berbagai jenis disabilitas secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan;
- b) Menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, Braille, komunikasi augmentatif dan alternatif, dan semua cara, alat, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi;
- c) Menyerukan entitas-entitas swasta yang menyediakan layanan kepada

masyarakat umum, termasuk melalui internet, untuk menyediakan informasi dan layanan dalam bentuk yang dapat dijangkau dan digunakan oleh penyandang disabilitas;

- d) Mendorong media massa, termasuk penyedia informasi melalui internet, untuk membuat layanan mereka dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas;
- e) Mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat.

Pasal 22 Konvensi, mengatur mengenai Penghormatan terhadap Keleluasaan Pribadi. Tidak satupun penyandang disabilitas, terlepas tempat tinggal atau pengaturan tempat tinggal mereka, boleh mengalami gangguan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat-menyurat, atau bentuk komunikasi lainnya, ataupun serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasi mereka. Negara harus melindungi kerahasiaan informasi pribadi, kesehatan dan rehabilitasi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 23 Konvensi, mengatur mengenai Penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga. untuk menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam segala permasalahan terkait dengan perkawinan, keluarga, peran orang tua, dan hubungan pribadi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk menjamin:

- (a) Diakuinya hak-hak setiap orang penyandang disabilitas yang sudah cukup umur untuk kawin dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangannya;
- (b) Diakuinya hak-hak penyandang disabilitas untuk menentukan secara

bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak antar anak dan memiliki akses terhadap informasi kelayakan usia serta pendidikan reproduksi dan keluarga berencana, dan tersedianya sarana yang dibutuhkan agar mereka dapat melaksanakan hak-hak tersebut;

- (c) Penyandang disabilitas, termasuk anak-anak, mempertahankan fertilitas mereka berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 24 Konvensi, mengatur mengenai Pendidikan. mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada:

- (a) Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia;
- (b) Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
- (c) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.

Pasal 25 Konvensi, mengatur mengenai Kesehatan. bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka. Secara khusus, Negara harus:

- (a) Menyediakan bagi penyandang disabilitas, program, dan perawatan

kesehatan gratis atau terjangkau, dengan jangkauan, kualitas dan standar yang sama dengan yang disediakan bagi yang lainnya, termasuk dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program kesehatan publik berbasis kependudukan;

- (b) Menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas karena disabilitas yang dimiliki, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang sesuai serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia;
- (c) Menyediakan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan komunitas penyandang disabilitas, termasuk di wilayah perdesaan;
- (d) Mewajibkan para profesional di bidang kesehatan untuk menyediakan perawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas sebagaimana tersedia bagi yang lainnya, termasuk atas dasar persetujuan yang bebas dan diberitahukan dengan cara, antara lain, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, martabat, kemandirian, dan kebutuhan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penerapan standar etika untuk layanan kesehatan pemerintah dan swasta;
- (e) Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di dalam penyediaan asuransi kesehatan dan asuransi kehidupan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, yang wajib tersedia secara adil dan layak;
- (f) Mencegah penolakan diskriminatif untuk memperoleh layanan atau perawatan kesehatan atau makanan dan zat cair atas dasar disabilitas.

Pasal 26 Konvensi, mengatur mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi. memberikan dukungan lewat sesama, untuk memungkinkan penyandang disabilitas mencapai dan mempertahankan kemandirian maksimal, kemampuan fisik, mental, social, dan keterampilan penuh serta keikutsertaan dan partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan.

Pasal 27 Konvensi, mengatur mengenai Pekerjaan dan Lapangan Kerja. mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Negara-Negara Pihak harus melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melalui peraturan perundang-undangan, untuk, antara lain:

- (a) Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat;
- (b) Melindungi hak-hak penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk kesempatan dan remunerasi atas pekerjaan dengan nilai sama, kondisi kerja yang sehat dan aman, termasuk perlindungan dari pelecehan dan pengurangan kesedihan;

- (c) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat mereka atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;
- (d) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempunyai akses efektif pada program panduan keahlian teknis umum dan keterampilan, pelayanan penempatan dan keahlian, serta pelatihan keterampilan dan berkelanjutan;
- (e) Memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi penyandang disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan, mendapatkan, mempertahankan, dan kembali ke pekerjaan;
- (f) Memajukan kesempatan untuk memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri;
- (g) Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah;
- (h) Memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang sesuai yang dapat mencakup program tindakan nyata, insentif dan langkah-langkah lainnya;
- (i) Menjamin agar akomodasi yang beralasan tersedia di tempat kerja bagi penyandang disabilitas;
- (j) Memajukan peningkatan pengalaman kerja para penyandang disabilitas di bursa kerja yang terbuka;
- (k) Meningkatkan rehabilitasi keahlian dan profesional, jaminan kerja dan program kembali kerja bagi penyandang disabilitas.

Pasal 28 Konvensi, mengatur mengenai Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial Yang Layak. hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak bagi mereka sendiri dan

keluarganya, mencakup makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan untuk peningkatan berkelanjutan kondisi hidup, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas; tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini, termasuk kebijakan:

- (a) Menjamin akses yang sama bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan untuk menjamin akses terhadap pelayanan, peralatan, dan bantuan lain terkait disabilitas yang layak dan terjangkau.
- (b) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas perempuan, anak perempuan, dan lanjut usia terhadap program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
- (c) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas dan keluarganya yang hidup dalam kemiskinan untuk mendapatkan bantuan dari Negara melalui pengeluaran terkait disabilitas, mencakup pelatihan, bimbingan, bantuan finansial dan perawatan sementara;
- (d) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap program perumahan umum;
- (e) Menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program pensiun.

Pasal 29 Konvensi, mengatur mengenai Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik, harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

- (a) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif

dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:

- (i) Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
 - (ii) Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
 - (iii) Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.
- (b) Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:
- (i) Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;
 - (ii) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas

untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Pasal 30 Konvensi, mengatur mengenai Partisipasi dalam Kegiatan Budaya, Rekreasi, Hiburan, dan Olah Raga. hak-hak penyandang disabilitas untuk berperan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dalam kehidupan budaya, dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar penyandang disabilitas:

- (a) Menikmati akses terhadap benda-benda kebudayaan dalam bentuk yang mudah diakses;
- (b) Menikmati akses terhadap program televisi, film, teater, dan kegiatan kebudayaan lain dalam bentuk yang mudah diakses;
- (c) Menikmati akses ke tempat-tempat pertunjukan atau pelayanan budaya, seperti teater, museum, bioskop, perpustakaan, dan jasa pariwisata, serta sejauh memungkinkan, menikmati akses ke monumen dan tempat yang memiliki nilai budaya penting.

Pasal 31 Konvensi, mengatur mengenai Statistik dan Pengumpulan Data, menghimpun informasi yang tepat, termasuk statistik dan data penelitian yang memungkinkan mereka untuk merumuskan dan implementasi kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan dampak terhadap Konvensi.

Berdasarkan pengaturan tersebut diatas menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

B. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Berikut beberapa pengaturan yang harus dilakukan oleh pemerintah Daerah yaitu:

1. **Rencana Induk** diatur dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Kemudian dalam ayat (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

2. **Keadilan dan Perlindungan Hukum**, dalam Pasal 28 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Kemudian dalam Pasal 29 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
3. **Pendidikan**, pengaturan Pasal 40 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Pasal 40 Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya. Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.⁴⁶

Pasal 41 kemudian mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

Keterampilan dasar meliputi:

- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
- b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
- c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
- d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang

⁴⁶ Pasal 40 Ayat 1 sd Ayat 5.

bersifat augmentatif dan alternatif; dan

- e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Dalam Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

- 4. **Unit Layanan Disabilitas**, Pasal 42 mengatur Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah. Unit Layanan Disabilitas berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang

Disabilitas.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.

Pasal 55 mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. Tugas Unit Layanan Disabilitas meliputi:

- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

5. **Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi**, Pasal 45 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Kemudian Pasal 46 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta. Lembaga pelatihan kerja harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 50 mengatur bahwa Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 52 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan. Selain itu dalam Pasal 53 Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 54 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 56 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas. Pasal 58 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas. Pasal 60 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

6. **Kesehatan,** Pasal 61 mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas. Dan wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundangundangan.kemudian

Pasal 62 mengatur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas. Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 63 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut. Apabila tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Kemudian Pasal 64 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. Pasal 65 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam

disabilitasnya. Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 kemudian mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya. Selanjutnya Pasal 67 kemudian Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 68 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. Masih terkait kesehatan Pasal 74 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

7. **Politik**, Pasal 75 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Kemudian dalam Pasal 76 mengatur bahwa Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 77 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan

- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.
8. **Keagamaan**, Pasal 78 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Kemudian Pasal 79 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- Pasal 80 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Kemudian Pasal 81 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Pasal 82 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
9. **Keolahragaan**, Pasal 83 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
- a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.

Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas

dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 84 kemudian mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

10. **Kebudayaan dan Pariwisata**, Pasal 85 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata. Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
- b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 86 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pasal 87 Kemudian mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas. Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya meliputi:

- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
- b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 88 mengatur Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik. Pasal 89 kemudian mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

11. **Kesejahteraan Sosial**, Pasal 90 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 91 kemudian mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

12. **Infrastruktur**, Pasal 97 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.
13. **Bangunan Gedung**, Pasal 98 mengatur Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas memiliki fungsi:
- a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin

mendirikan bangunan. Selain itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung. Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Pasal 100 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

14. **Jalan,** Pasal 101 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 102 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
15. **Pertamanan dan Permakaman,** Pasal 103 mengatur Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
16. **Permukiman,** Pasal 104 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah

memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Pengembang termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

17. **Pelayanan Publik**, Pasal 105 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik termasuk pelayanan jasa transportasi publik. Pelayanan Publik yang mudah diakses diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik. Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 106 kemudian mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat. Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Kemudian Pasal 107 mengatur mengenai Pelayanan jasa transportasi terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

18. **Pelindungan dari Bencana**, Pasal 109 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Penanganan Penyandang Disabilitas harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
19. **Habilitasi dan Rehabilitasi**, Pasal 110 mengetahui Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas. Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
20. **Konsesi**, Pasal 114 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

21. **Komunikasi**, Pasal 122 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu. Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.
22. **Informasi**, Pasal 123 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas. Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas dalam bentuk audio dan visual. Pasal 124 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya. Informasi didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
23. **Perempuan dan Anak**, Pasal 125 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Pasal 126 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 127 kemudian mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
24. **Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi**, Pasal 128 mengatur

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

25. **Koordinasi**, Pasal 129 mengatur Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait. Koordinasi bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pasal 130 mengatur Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat nasional berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
26. **Pendanaan**, Pasal 135 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

27. **Penghargaan**, Pasal 138 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pasal 139 mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Pasal 140 kemudian mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Upaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia. Agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan, diperlukan undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik aparatur Pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 3 mengatur bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut

usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Kemudian Pasal 4 Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 5 mengatur bahwa Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. perlindungan sosial;
- h. bantuan sosial.

Pasal 7 mengatur Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pasal 8 kemudian mengatur Pemerintah,

masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Adapun Pasal 11 mengatur paya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial.

Pasal 12 kemudian mengatur upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. perlindungan sosial.

Pasal 17 mengatur Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
- d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.

D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak,

dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

E. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Dalam pembangunan gedung mengatur beberapa hal terkait disabilitas dan usia lanjut yaitu dalam Persyaratan Kemudahan, Pasal 16 mengatur bahwa Persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Persyaratan keandalan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung. Kemudian dalam Pasal 27 mengatur Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.

Kemudian Pasal 31 mengatur Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.

Dalam Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) memuat bahwa Rumah tinggal tunggal,

khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat, tidak diwajibkan dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Bangunan gedung fungsi hunian seperti apartemen, flat atau sejenisnya tetap diharuskan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Kemudian dalam pasal 31 juga mengatur Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.

F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Terkait dengan pengaturan Disabilitas diatur dalam Pasal 5 bahwa Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dalam penjelasan Pasal 5 bahwa Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Pasal 19 mengatur Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan. Penyandang Cacat Dalam Pasal 67 mengatur Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Pemberian perlindungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Terkait dengan pengaturan Disabilitas diatur dalam Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 ayat (1) yang mengatur Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada ayat (2) mengatur Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Dalam Pasal 15 mengatur bahwa Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. dalam penjelasan pasal 15, Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 32 mengatur Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Dalam Pasal 21 mengatur bahwa Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami

pemutusan hubungan kerja, setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah. Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah. Kemudian dalam Pasal 31 mengatur Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu, pemberi kerja dikenakan urun biaya.

Terhadap Jaminan Hari Tua diatur dalam Pasal 35 mengatur bahwa Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian Pasal 37 mengatur Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Kemudian juga diatur Jaminan Pensiun pada Pasal 39 bahwa Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

I. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Interaksi antarsubsistem perlu diatur guna mencapai tujuan keolahragaan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui peningkatan koordinasi antarlembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh.

Dengan Undang-Undang ini sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Penahapan tersebut

diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Semua penahapan tersebut melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat, baik pada tingkat daerah maupun pusat. Sesuai dengan penahapan tersebut, seluruh ruang lingkup olahraga dapat saling bersinergi sehingga membentuk bangunan sistem keolahragaan nasional yang luwes dan menyeluruh. Sistem ini melibatkan tiga jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang saling bersinergi untuk memperkuat bangunan sistem keolahragaan nasional.

Sistem keolahragaan nasional ditingkatkan, antara lain, melalui penetapan standar nasional keolahragaan yang meliputi tenaga keolahragaan, isi program penataran/pelatihan, prasarana dan sarana, penyelenggaraan keolahragaan, dan pengelolaan organisasi keolahragaan, serta pelayanan minimal keolahragaan.

Dalam Pasal 1 angka 16 disebutkan Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang. Kemudian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat dalam Pasal 30 mengatur bahwa Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat

daerah, nasional, dan internasional. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.

Pasal 48 mengatur Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga daerah. Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 butir (a) dan butir (c). Organisasi olahraga penyandang cacat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat.

Olahragawan dalam Pasal 53 mengatur Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional. Olahragawan penyandang cacat merupakan olahragawan yang melaksanakan olahraga khusus. Dalam penjelasan Pasal 53, yang dimaksud dengan olahraga khusus dalam ketentuan ini adalah olahraga yang dilakukan oleh penyandang cacat sesuai dengan jenis kecacatan, yaitu tunarungu wicara, tunagrahita, tunanetra, tunadaksa, paraplegia, dan polio. Kemudian Pasal 56 Olahragawan penyandang cacat melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang cacat. Setiap olahragawan penyandang cacat berhak untuk:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang cacat;
- b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan
- c. mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang bersifat daerah,

nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

Pasal 58 ayat (3) mengatur Olahragawan penyandang cacat memperoleh pembinaan dan pengembangan dari organisasi olahraga penyandang cacat.

J. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam Pasal 5 mengatur Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dalam pengaturan Rehabilitasi Sosial Pasal 7 mengatur Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam Penjelasan Pasal 7 Seseorang yang mengalami disfungsi

sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.

Jaminan Sosial sebagaimana Pasal 9 mengatur Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

K. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,

kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Terkait dengan Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Fasilitas Pendukung diatur dalam Pasal 45 Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. trotoar;
- b. mobil;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
- d. Halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, Dan Orang Sakit. Dalam ruang Lingkup yang diatur dalam Pasal 242 mengatur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Perlakuan khusus meliputi:

- a. aksesibilitas;
- b. prioritas pelayanan; dan
- c. fasilitas pelayanan.

Bahkan diatur mengenai Sanksi Administratif dalam Pasal 244 bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia

lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Selain itu diatur juga kewajiban pada Pasal 132 ayat (3) mengatur bahwa Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

L. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Khususnya terkait Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lansia.

Pelayanan Khusus diatur dalam Pasal 29 mengatur Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan

khusus dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Dalam penjelasan Pasal 29 Ayat (1), Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.

M. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Dalam Bagian Ketiga terkait Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat Pasal 138 mengatur Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian dalam Pasal 139 mengatur Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 140 mengatur bahwa Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

N. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.

Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin.

Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan khususnya Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lansia.

Pasal 31 mengatur Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan

kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;

- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional. Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan

kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Dalam Pasal 12 mengatur Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;

- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Kemudian Pasal 17 mengatur Daerah berhak menetapkan kebijakan

Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah.

Dalam Pasal 18 mengatur bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

P. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara

khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan.

Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.

Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagiandapat terwujud.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Khususnya Penyandang Disabilitas dan Lansia.

Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan

Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam Undang-Undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Dalam Pasal 8 mengatur Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB.

Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 9 mengatur bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB. Peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diatur dalam Pasal 10 bahwa AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Asas-asas umum lainnya di luar AUPB dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**Q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas**

Komitmen Pemerintah untuk menghormati, memajukan, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Komitmen Pemerintah tersebut diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasca pengundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu disusun peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah, salah satunya Pasal 96 yang mengamanatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas, meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas, serta mewujudkan masyarakat inklusi.

Dalam Pasal 4 mengatur Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; dan

d. Perlindungan Sosial.

Pasal 5 kemudian mengatur Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial. Akses harus bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas. Selanjutnya Pasal 10 mengatur Rehabilitasi Sosial atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar
- b. Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal 11 kemudian mengatur Rehabilitasi Sosial dasar menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati/wali kota. Kemudian Rehabilitasi Sosial lanjut menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 21 mengatur Pelayanan Aksesibilitas merupakan penyediaan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam Rehabilitasi Sosial guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan. Pelayanan Aksesibilitas dilakukan dengan cara penataan lingkungan fisik dan nonfisik. Pelayanan Aksesibilitas dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota. Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar dan Rehabilitasi Sosial lanjut.

Kemudian Pasal 22 mengatur Bantuan dan asistensi sosial merupakan upaya yang ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar. Bantuan dan asistensi sosial dilakukan dengan cara pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa. Bantuan dan asistensi sosial dilakukan oleh Menteri,

menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota. Bantuan dan asistensi dilakukan pada Rehabilitasi Sosial dasar dan Rehabilitasi Sosial lanjut.

Kemudian dalam Pasal 43 mengatur bahwa Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus. Jaminan Sosial diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota. Asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus diberikan berdasarkan data nasional Penyandang Disabilitas. Data nasional Penyandang Disabilitas harus terintegrasi dengan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pemberdayaan sosial diatur dalam Pasal 49 yang mengatur bahwa Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 64 mengenai Perlindungan sosial dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau

- c. bantuan hukum.

Terhadap Pembinaan dan Pengawasan diatur dalam Pasal 75 bahwa Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangan. Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap Pendanaan diatur dalam Pasal 76 bahwa Pendanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

R. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia. Peraturan Pemerintah ini juga untuk memenuhi amanat Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan Pasal 50

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2 mengatur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Dalam penjelasan Huruf c, Istilah “kecacatan” yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diartikan sama dengan istilah “disabilitas” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Kemudian dalam Pasal 6 mengatur Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang

memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental;
- d. tuna susila;
- e. gelandangan;
- f. pengemis;
- g. eks penderita penyakit kronis;
- h. eks narapidana;
- i. eks pencandu narkotika;
- j. eks psikotik;
- k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
- l. orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome;
- m. korban tindak kekerasan;
- n. korban bencana;
- o. korban perdagangan orang;
- p. anak terlantar; dan
- q. anak dengan kebutuhan khusus.

Dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Istilah “penyandang cacat” yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diartikan sama dengan istilah “penyandang disabilitas” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Pasal 10 kemudian mengatur Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Jaminan Sosial untuk menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan. Upaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia merupakan kewajiban negara. masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut

Usia. Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Setiap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Dengan adanya Peraturan Daerah diharapkan akan memperkuat perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia khususnya di Kota Medan.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Menurut data BPS Sumatera Utara, terdapat 790 warga yang termasuk dalam penyandang disabilitas⁴⁷ secara umum terdapat beberapa permasalahan bagi Penyandang Disabilitas kota Medan, diantaranya akses Disabilitas di kantor Pemerintahan khususnya di Kantor pelayanan publik juga agar diperhatikan. Sebab penyandang disabilitas mengalami kesulitan jika hendak datang ke kantor pelayanan publik. Selain itu bentuk pengurusan Administrasi penyandang disabilitas dipermudah. Karena berbeda dengan warga lainnya.

⁴⁷ Lihat data BPS Sumatera utara di, <https://sumut.bps.go.id/statictable/2020/06/09/1925/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2019.html>

Fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas juga masih rendah. seperti di jalan raya maupun di dalam gedung masih belum dapat dikategorikan layak. Seperti fasilitas toilet yang minim menyediakan ruangan disabilitas. Saat ini, kebanyakan dari gedung mal itu masih belum tersedia. Ada beberapa yang sudah menyediakan secara layak, lainnya biliknya itu kecil. Persoalan lainnya adalah mengenai pelayanan public seperti pengurusan SIM, Dinas Pendudukan, dan Catatan Sipil mengenai bagaimana sulitnya mendaftarkan diri di sebagai warga negara dan Dinas Sosial terkait. Selain itu mempersiapkan Juru Bahasa Isyarat untuk memberikan kemudahan kepada pengguna bahasa isyarat (Penyandang Tuna Rungu). Oleh karena itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki Juru Bahasa Isyarat untuk memepermudah informasi atas pelayanan masyarakat khususnya pada Penyandang Disabilitas.

Sektor lain adalah terkait dengan sektor kerja yang belum melaksanakan keterlibatan penyandang disabilitas secara maksimal khususnya terkait penyertaan. Saat ini Penyerataan itu sudah ada, tetapi memang ada beberapa sektor masih ada yang belum terlaksana dengan baik. Pemerataan tersebut sedang di dorong ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan melalui kolaborasi dengan program pemerintah dengan bank. Selain itu Kota Medan karena tidak memiliki Perda disabilitas untuk mengatur layanan rumah perlindungan, jaminan kesehatan khusus untuk difabel, dan seluruh fasilitas kesehatan serta infrastruktur yang bisa diakses penyandang disabilitas.

Terkait dengan Lanjut Usia selama ini Program pemerintah yang sedang berjalan adalah ASLUT (Asistensi Sosial untuk Lanjut Usia Terlantar). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2013 Tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar.⁴⁸ Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Program ASLUT adalah serangkaian kegiatan Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia terlantar dalam bentuk pemberian uang tunai melalui pendampingan sosial guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya. Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan ASLUT adalah membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia terlantar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Terdapat Lima masalah yang selalu dihadapi oleh lansia. Pertama, Diasingkan di Masyarakat dan Kesepian Warga lanjut usia memiliki peluang yang lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat dengan usia yang lebih muda. Tak heran, jika warga lanjut usia sering merasa kesepian. Mereka merasa kesepian ketika anak-anak mereka pindah ke tempat lain, teman atau pasangan meninggal, dan pensiun dari pekerjaan dan segera mereka menjadi rumah. Menurut sebuah laporan di India, hampir setiap detik orang lanjut usia menderita kesepian.

Kedua, Pelecehan Lansia Adalah kenyataan pahit bahwa banyak orang lanjut usia dilecehkan. Lansia potensial mengalami pelecehan verbal, fisik, dan finansial hingga pengabaian oleh kerabat atau anak-anak mereka, yang dalam kasus-kasus serius meningkatkan peluang mereka untuk mati. Ketiga, Finansial yang terbatas Orang lanjut usia yang telah pensiun dari pekerjaannya

⁴⁸ Uswatun hasanah, pagar, hafsa, hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di kecamatan medan amplas menurut uu no. 13 tahun 1998 dan hukum islam at-tafahum: journal of islamic law, vol.2 no.2 juli – desember 2018 197

atau mereka yang miskin memiliki lebih sedikit peluang kerja. Setelah pensiun, sebagian besar lansia hidup dengan pendapatan tetap, dan biaya hidup yang terus meningkat dapat menimbulkan banyak batasan finansial. Selain itu, jika mereka mengalami masalah kesehatan, ada biaya medis tambahan yang membuatnya jauh lebih sulit bagi mereka.

Keempat, Masalah Kesehatan Fisik dan Mental Penuaan mempengaruhi tubuh karena melemahkan otot, tulang, pendengaran, dan penglihatan dan mobilitas sering menjadi terbatas. Selain itu, masalah kesehatan mental mempengaruhi sejumlah besar lansia. Masalah kesehatan mental ini termasuk penyakit Alzheimer, demensia, dan depresi.

Kelima, Malnutrisi pada lansia di atas usia 65, sering tidak terdiagnosis dan dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti sistem kekebalan tubuh yang melemah dan kelemahan otot. Penyebab malnutrisi berasal dari depresi, pembatasan diet, masalah kesehatan (manula yang menderita demensia mungkin lupa makan), pendapatan yang terbatas, dan alkoholisme.

Walaupun peran pemerintah daerah tidak dengan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia tetapi warga lanjut Usia merupakan warga yang tetap perlu mendapatkan perhatian sebagaimana Penyandang Disabilitas, di kota medan terdapat sejumlah 65362 warga lanjut usia. Sehingga perlu pengaturan khususnya di peraturan daerah untuk melindungi warga lanjut usia.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut diatas maka perlu adanya Peraturan Daerah di harapkan akan memperkuat perlindungan terhadap Pengandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota medan.

C. LANDASAN YURIDIS

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan, terdapat 70 pasal yang terkait dengan Pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, baik dari aspek pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Unit Layanan Disabilitas, pendanaan, dan penghargaan sehingga memerlukan Peraturan Daerah untuk memberikan landasan hukum yang kuat. Selain itu telah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sebagai Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Upaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan

mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia. Pasal 3 mengatur bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Kemudian Pasal 4 Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, telah memuat tentang berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan Lansia baik melalui pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, bantuan sosial dan jaminan sosial dan sebagainya, semuanya itu diharapkan mampu meningkatkan martabat manusia, karena diharapkan Lansia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri, sehingga semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia potensial maupun non potensial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan mereka. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila semua stakeholders berkomitmen untuk itu. Agar upaya Perlindungan Paenyandang Disabilitas dan

Lanjut Usia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan di daerah, diperlukan Peraturan daerah sebagai landasan hukum yang kuat sehingga menjadi arahan bagi Pemerintah Daerah Kota Medan dan masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Adapun jangkauan atau sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Disabilitas dan Lanjut Usia adalah terbentuknya suatu peraturan daerah yang dapat menjadi pedoman, arah, dan landasan bagi pemerintah daerah dan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam memberikan upaya perlindungan bagi penduduk Kota Medan yang merupakan penyandang disabilitas dan lanjut usia .

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan yang hendak dicapai dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia adalah mendorong penghormatan, kemandirian, kesejahteraan, kemudahan aksesibilitas, dan fasilitasi bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Ketentuan Umum dan Materi yang Akan Diatur.

1. PENGATURAN DALAM KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Medan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Medan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Medan.
- e. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- f. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
- g. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan social yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial

yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- h. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
- i. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
- j. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
- k. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
- l. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- m. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

- n. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- o. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lansia.
- p. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
- q. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- r. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
- s. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
- t. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- u. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran

dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

- v. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
- w. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah atau Masyarakat secara professional.
- x. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
- y. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- z. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- aa. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.

- bb. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar Kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- cc. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- dd. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- ee. Bursa Kerja adalah kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, serta penyaluran dan penempatan pencari kerja.
- ff. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.

2. Materi Pokok

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar

Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati,berperan serta berkontribusi secara optimal, aman,leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengaturan tersebut sesuai dengan Pasal 4 UU 13 tahun 1998.

3. PENGATURAN MENGENAI PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
- b. penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome;
- c. penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian, serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif; dan
- d. penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan ini Sesuai dengan Pasal 4 UU 8 tahun 2016, untuk menunjukkan ruang lingkup pengaturan penyandang disabilitas, sehingga jelas yang masuk kategori penyandang disabilitas yang akan di berikan perlindungan hukum.

a. Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan

eksploitasi.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud, perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain hak Penyandang Disabilitas, anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan kesehatan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota.

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat, serta memperoleh informasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan. Dalam kehidupan politik penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan

kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk berperan aktif dalam organisasi keagamaan

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk berperan aktif dalam organisasi keagamaan

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, Pariwisata dan olahraga yang aksesibel.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan

usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata.

Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan hak perempuan dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan perempuan lainnya.

Pengaturan ini Sesuai dengan Pasal 5 UU 8 tahun 2016, untuk hak penyandang disabilitas, sehingga jelas yang menjadi hak penyandang disabilitas yang akan di berikan perlindunga hukum.

b. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas meliputi :

- a. membuat perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas;
- b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas;
- c. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas;
- d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas;
- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- f. membina, memfasilitasi dan mengawasi penyelenggaraan

perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas oleh masyarakat.

Pengaturan ini sesuai dengan Rencana Induk diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU 8 tahun 2016 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Kemudian dalam ayat (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

c. Pengaturan Terkait Pendidikan

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pendidikan dengan melakukan:

1. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
2. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.

3. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
4. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
5. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, dan ragam disabilitasnya. Jaminan penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. Keterampilan dasar meliputi:

- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
- b. keterampilan orientasi dan mobilitas;

- c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
- d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
- e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dengan lingkungan inklusif dengan penyediaan:

1. memberikan sensitifitas penyandang disabilitas menjadi bagian dari kurikulum muatan lokal
2. memfasilitasi sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
3. memberikan akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
4. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan penyandang disabilitas;
5. pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
6. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;

7. layanan pendidikan dasar gratis;
8. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
9. menyediakan layanan konsultasi
10. bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik dengan penyandang disabilitas yang kurang mampu.
11. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Perangkat Daerah dan Penyelenggara pendidikan melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas, deteksi dini untuk mengetahui intervensi yang tepat bagi peserta dan calon peserta didik penyandang disabilitas.

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyelenggarakan program persiapan bagi peserta didik dengan disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi. Program persiapan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memberikan kemudahan peserta didik

dengan disabilitas untuk mengikuti sistem pendidikan inklusi.

Pemerintah Daerah memberikan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan sistem pendidikan inklusif. Bantuan profesional sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:

- a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
- b. kelompok kerja organisasi profesi;
- c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Jenis bantuan profesional dapat berupa:

- a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
- b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
- c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan pendidikan inklusif kepada masyarakat.

Pemerintah daerah mewajibkan sensitifitas terhadap disabilitas, menjadi bagian dari kurikulum lokal sekolah.

Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan menjamin terwujudnya sumber daya pendidikan inklusif dengan memfasilitasi tersedianya sumber daya pendamping khusus pada

satuan pendidikan inklusi.

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi pendamping khusus.

Jaminan terwujudnya sumber daya pendidikan inklusif sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah. Unit Layanan Disabilitas berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan

Disabilitas di pendidikan tinggi. Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

d. Pengaturan terkait dengan Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi,

Pemerintah Daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.

Informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat mengenai jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja, ragam disabilitas, dan kompetensinya. Informasi harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi.

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas

pokok di bidang ketenagakerjaan menyediakan sistem informasi yang menjamin :

- a. tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi tenaga kerja disabilitas kepada pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan
- b. pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja memberikan informasi peluang kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan bursa kerja bagi tenaga kerja dengan disabilitas. Bursa kerja sebagaimana dimaksud diinformasikan atau disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan pendamping pada penyandang disabilitas usia kerja. Tugas pendamping sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. memberikan informasi kesempatan kerja;
- b. mengkomunikasikan pada perusahaan tentang potensi tenaga kerja dengan disabilitas;
- c. melakukan pendampingan ke perusahaan untuk penyediaan sarana prasarana yang aksesibel;
- d. melakukan pendampingan tenaga kerja dengan disabilitas dalam

penyesuaian dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya; dan

- e. memberikan konsultasi kepada penyandang disabilitas pencari kerja.
- f. memberikan informasi pelatihan kerja

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengkoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelatihan kerja dalam lingkungan yang aksesibel. Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh :

- a. pemerintah daerah;
- b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
- d. perusahaan pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas.

Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar di Instansi yang membidangi urusan ketenaga kerjaan. Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan. Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai formasi yang dibutuhkan dengan melalui proses seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan terhadap perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 100 (seratus) orang.

Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud diatas. Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang tidak melaksanakan upaya pemenuhan kuota dikenakan sanksi

administrasi.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan atas rekomendasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administrasi; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perlindungan atas perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi perlindungan atas perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja dengan:

- a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi

Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan

- b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pemerintah Daerah berwajib melakukan penguatan usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui pemberian kontrak kerja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan membentuk Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. Tugas Unit Layanan Disabilitas meliputi:

- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 45, Pasal 50, Pasal 52 dan Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan pasal 58 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas.

e. Pengaturan terkait Kesehatan,

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas. Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan diperlukan Penyandang Disabilitas meliputi pelayanan kesehatan tingkat:

- a. pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas; dan
- b. kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah.

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan:

- a. obat yang diperlukan penyandang disabilitas;
- b. fisioterapi; dan
- c. pendamping bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

Puskesmas berkewajiban memberikan layanan *home care* bagi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas. Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan informasi yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas terkait layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah berkewajiban

menyediakan alat bantu mobilitas dan kemandirian dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas miskin dan kurang mampu sesuai kemampuan keuangan daerah. Jaminan sebagaimana dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan ketentuan mengenai sistem jaminan kesehatan. Pemerintah Daerah menjamin kemudahan pendaftaran sebagai peserta penerima layanan kesehatan.

Pemerintah Daerah menjamin Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut. Apabila tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan

- a. perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- b. pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- c. ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan atau memfasilitasi Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.

Pemerintah Daerah menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 61 sampai dengan Pasal 68, dan Pasal 74 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin hak atas kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

f. Pengaturan mengenai Politik,

Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.

Penyandang disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh penyandang disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat Daerah.

Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pemerintah Daerah menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan

digunakan;

- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin hak politik bagi Penyandang Disabilitas.

g. Pengaturan tentang Keagamaan

Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut

agama dan kepercayaannya. Pemerintah Daerah memfasilitasi bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas.

h. Pengaturan mengenai Keolahragaan,

Pemerintah Daerah mendorong pembinaan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:

- a. keolahragaan pendidikan;
- b. keolahragaan rekreasi; dan
- c. keolahragaan prestasi.

Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pekan olahraga untuk

Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang Olahraga sejajar dengan atlet yang tidak menyandang disabilitas.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 83 dan Pasal 84 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin hak keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas.

i. Pengaturan mengenai Kebudayaan dan Pariwisata,

Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang seni, budaya, Pariwisata memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, Pariwisata sejajar seniman yang tidak menyandang disabilitas.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang seni, budaya, dan Pariwisata memfasilitasi kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan

- b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pemerintah Daerah melakukan:

- a. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
 - b. melakukan pembinaan, pertunjukan dan perlombaan seni budaya Penyandang Disabilitas.
 - c. menjamin pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik Penyandang Disabilitas.
 - d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas. dalam rangka perlindungan tersebut pemerintah daerah memfasilitasi proses mendapatkan hak kekayaan intelektual tersebut.
 - e. melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- pengaturan ini sesuai dengan Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin Kebudayaan dan Pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.

j. Pengaturan mengenai Kesejahteraan Sosial,

Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan

sosial untuk Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan Lembaga Sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan disabilitas melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas penyandang disabilitas.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial emfasilitasi Jaminan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu berkarya. Jaminan sosial diberikan kepada:

- a. orang tua yang tidak mampu yang memiliki anak penyandang disabilitas;

- b. penyandang disabilitas berat; dan/atau
- c. orang tua yang tidak bekerja dan tidak mampu karena mengurus anak dengan disabilitas.

Jaminan sebagaimana dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 90 dan Pasal 91 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

k. Pengaturan mengenai Aksesibilitas Infrastruktur,

Pemerintah Daerah menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan;
- c. permukiman; dan
- d. pertamanan dan permakaman.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 97 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah daerah menjamin Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas memiliki fungsi:

- a. hunian;

- b. keagamaan;
- c. usaha;
- d. sosial dan budaya;
- e. olahraga; dan
- f. khusus.

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan. Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung. Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin bangunan bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sarana jalan umum dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. trotoar; dan
- h. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 101 dan Pasal 102 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin akses jalan bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh

Penyandang Disabilitas. Pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 103 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin akses Pertamanan dan pemakaman bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Pengembang termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 104 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin pemukiman bagi Penyandang Disabilitas.

1. Pengaturan terkait Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan layanan dan bantuan hukum dilaksanakan melalui :

- a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
- b. layanan dan bantuan hukum diluar dan/atau di dalam pengadilan; dan
- c. pendampingan sosial bagi lanjut usia yang berhadapan dengan hukum diluar pengadilan.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan dan pendampingan

hukum bagi Penyandang Disabilitas tidak mampu yang terlibat permasalahan hukum. Pemerintah Daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

Pemerintah Daerah memantau pendamping bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 28 Pasal 29 dan pasal 39 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

m. Pengaturan Mengenai Pelayanan Publik,

Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong Pelayanan Publik yang mudah diakses diselenggarakan pemerintah, dan swasta. Pemerintah Daerah melakukan:

- a. menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- b. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- c. Kebijakan terhadap Pelayanan jasa transportasi terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- d. bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin Pelayanan Publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas.

n. Pengaturan mengenai Pelindungan dari Bencana.

Pemerintah Daerah menyiapkan standar dan kebijakan yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana dengan memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah mensosialisasikan dan membuka partisipasi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 109 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin

perlindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas.

o. Habilitasi dan Rehabilitasi,

Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas. Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas bertujuan mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam menyiapkan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas, termasuk yang berada dalam lembaga pemasyarakatan.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 110, UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

p. Pengaturan mengenai Konsesi

Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah. Konsesi di berikan untuk biaya yang ditentukan dalam peraturann walikota. Seperti Pajak Bumi dan Bangunan.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 114 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

q. Pengaturan mengenai Komunikasi dan Informasi,

Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu dalam layanan publik. Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pemerintah Daerah menyiapkan akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas. Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas dalam bentuk audio dan visual.

Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya. Informasi didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 124 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk menjamin Komunikasi dan Informasi yang ramah bagi Penyandang Disabilitas.

r. Pengaturan mengenai Perempuan dan Anak,

Pemerintah Daerah menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan dan anak secara penuh. Pemerintah

Daerah menjamin perempuan dengan disabilitas terbebas ketidakadilan berbasis gender.

Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 125 dan Pasal 126, dan Pasal 127 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk perlindungan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.

s. Pengaturan mengenai Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pemerintah Daerah membuka unit pelayanan pengaduan dan perlindungan kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

pengaturan ini sesuai dengan Pasal 128 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk perlindungan dari Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi Penyandang Disabilitas.

4. PENGATURAN MENGENAI LANJUT USIA

a. Hak Dan Kewajiban

Setiap lanjut usia mempunyai hak sebagai berikut :

- a. hidup dan bertahan hidup;
- b. mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. keadilan dan perlindungan hukum;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. partisipasi sipil;
- f. keagamaan dan spiritual;
- g. menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan lanjut usia termasuk olahraga;
- h. kebudayaan dan pariwisata ;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. aksesibilitas;
- k. pelayanan publik;
- l. mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk baik di dalam maupun di luar rumah;
- m. perlindungan dan penanggulangan bencana;
- n. dilibatkan di masyarakat;

- o. pelayanan dasar administrasi dan kependudukan; dan
- p. mendapatkan pekerjaan.

Setiap lanjut usia mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian Setiap lanjut usia mempunyai kewajiban untuk membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan, dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lanjut usia mempunyai kewajiban dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan, dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga.

Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas,

- a. sarana, dan prasarana umum;
- f. kemudahan dalam mendapatkan layanan dan bantuan hukum;
- g. partisipasi sosial dan sipil;
- h. jaminan sosial
- i. perlindungan sosial;
- j. bantuan sosial; dan
- k. pemberian santunan.

5. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud, untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:

- a. bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing;
- b. penumbuhan rasa percaya diri, penghargaan, dan perhatian/kepedulian dari keluarga dan masyarakat sekitar; dan/atau
- c. penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan dan spiritual ramah Lanjut Usia.

c. Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan geriatri dan/atau ramah lanjut usia. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud untuk pengembangan perilaku hidup sehat, pencegahan masalah kesehatan, pelayanan pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosialnya berfungsi optimal.

Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia
- a. melalui, pertemuan langsung, media cetak, elektronik, audio visual, dan
- b. media informasi lain;
- c. upaya pelayanan kesehatan baik kuratif dan preventif diperluas pada bidang pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut;
- d. optimalisasi pelayanan lembaga perawatan bagi Lanjut Usia penderita penyakit kronis, penurunan kognitif dan/atau penyakit terminal, pelayanan Medis maupun pelayanan jaminan kesehatan; dan/atau
- e. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) lanjut usia, Panti Tresna Wredha, dan Puskesmas santun lanjut usia.

Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia tidak dipungut biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kesehatan bagi

lanjut usia dikoordinasikan dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

d. Pelayanan Kesempatan Kerja

Pelayanan kesempatan kerja dimaksudkan memberi peluang bagi Lanjut Usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.

Pelayanan kesempatan kerja dapat dilaksanakan baik pada sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha baik secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan yang peduli pada lanjut usia.

Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dikoordinasikan dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

e. Sektor Formal

Pelayanan kesempatan kerja pada sektor formal dapat dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Dunia usaha memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan

bakat, minat, dan kemampuannya.

Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :

- a. kondisi fisik;
- b. keterampilan dan/atau keahlian;
- c. pendidikan;
- d. formasi yang tersedia; dan
- e. bidang usaha.

f. Sektor Non Formal

Pelayanan kesempatan kerja pada sektor non formal, dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.

Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan surat izin usaha perdagangan, mengakses pada lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk

bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

g. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berbasis pada potensi dan pengalaman yang dimiliki oleh lanjut usia. Pelayanan pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki lanjut usia, termasuk pelatihan persiapan pra lanjut usia dan setelah lanjut usia.

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha beserta segenap pemangku kepentingan agar menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pendampingan, pelayanan pendidikan, dan pelatihan agar memiliki pengetahuan dan kemampuan merawat lanjut usia.

h. Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dan keringanan biaya dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;

- b. pemberian kemudahan dan keringanan biaya dalam melakukan perjalanan; dan
- c. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus untuk lanjut usia.

Ketentuan pemberian kemudahan dan keringanan biaya dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

i. Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepada lanjut usia untuk:

- a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan
- b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada lanjut usia untuk:

- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut; dan
- b. pembayaran pajak daerah.

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lanjut usia untuk:

- a. penyediaan tempat duduk khusus;

- b. penyediaan loket khusus;
- c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
- d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia.

Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dapat menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada lanjut usia dalam bentuk:

- a. penyediaan alat bantu lanjut usia di tempat rekreasi;
- b. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga; dan
- c. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran.

Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j. Kemudahan Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta dunia usaha dapat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia dalam bentuk:

- a. fisik; dan/atau
- b. non fisik.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dapat dilaksanakan

pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan/atau
- a. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya, termasuk tempat ibadah.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan/atau
- b. pelayanan khusus.

Aksesibilitas pada bangunan umum dapat dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses masuk dalam bangunan;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus;
- d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi, dan toilet;
- e. tempat telepon; atau
- f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum diatur dalam Peraturan Walikota. Aksesibilitas pada jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalan setapak;
- b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- c. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- d. tanda-tanda/rambu-rambu dan/ atau marka jalan; atau

- e. trotoar bagi pejalan kaki.

Aksesibilitas pada angkutan umum dapat dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; atau
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pelayanan informasi, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lanjut usia.

Pelayanan khusus, dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus; atau
- b. bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum.

Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lanjut usia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lanjut usia diatur dalam Peraturan Walikota.

k. Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum

dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia. Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dilaksanakan melalui :

- a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
- b. layanan dan bantuan hukum diluar dan/atau di dalam pengadilan; dan
- c. pendampingan sosial bagi lanjut usia yang berhadapan dengan hukum diluar pengadilan.

Pelaksanaan pemberian kemudahan dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Partisipasi Sosial dan Sipil

Partisipasi sosial merupakan keterlibatan dan peran serta lanjut usia dalam berbagai aktivitas di masyarakat. Partisipasi sipil meliputi:

- a. mendapatkan identitas;
- b. memiliki hak politik; dan
- c. diakui eksistensinya.

Mendapatkan identitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memiliki hak politik merupakan hak untuk memilih dan dipilih. Diakui eksistensinya merupakan dukungan yang memungkinkan lanjut usia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

m. Jaminan Sosial

Jaminan Sosial, dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar lanjut usia terlantar terpenuhi. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk;

- a. asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan; dan
- b. tunjangan berkelanjutan.

Asuransi kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem jaminan sosial nasional dan diberikan kepada lanjut usia yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Bantuan langsung diberikan dalam bentuk pelayanan dalam panti dan di luar panti bentuk uang tunai dan atau non tunai.

Tunjangan berkelanjutan diberikan kepada lanjut usia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada Bangsa dan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Walikota.

n. Perlindungan Sosial

Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar terhindar dari resiko. Resiko meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial termasuk bencana, eksploitasi, kekerasan, dan

perlakuan buruk dengan melibatkan masyarakat yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan lanjut usia memenuhi kebutuhan dasarnya serta menjalankan peran sosialnya.

Perlindungan sosial dilaksanakan melalui sistem di dalam panti dan/atau luar panti dalam bentuk:

- a. pendampingan sosial, yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- b. penyediaan pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia terutama di unit pelayanan sosial baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- c. pelayanan kepada lanjut usia miskin dan/atau terlantar dalam panti Pemerintah atau masyarakat; dan
- d. asistensi sosial Lanjut Usia miskin dan/atau terlantar secara langsung atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial lanjut usia dalam bentuk uang dan/atau makanan jadi.

6. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial diberikan kepada lanjut usia Potensial yang tidak mampu agar lanjut usia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya. Bantuan Sosial bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi. Bantuan Sosial diberikan pada lanjut usia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan hidup layak minimal untuk lanjut usia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, dan minat lanjut usia potensial yang tidak mampu, dapat diberikan Bantuan Sosial. Pemberian bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama pada sektor non formal.

Pemberian bantuan sosial bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan lanjut usia. Pemberian bantuan sosial dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelayanan harian lanjut usia (day care services);
- b. usaha ekonomi produktif (UEP);
- c. kelompok Usaha Bersama (KUBE); dan
- d. family support bagi Lanjut Usia.

o. Pemberian Santunan

Pemerintah Daerah dapat memberikan santunan kepada lanjut usia. Pemberian santunan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian santunan diatur dalam Peraturan Walikota.

p. PANTI TRESNA WREDHA, GRAHA WREDHA DAN RUMAH SINGGAH LANJUT USIA

q. Panti Tresna Wredha

Pemerintah Daerah membentuk Panti Tresna Wredha guna menampung lanjut usia terlantar. Panti Tresna Wredha yang dikelola Pemerintah Daerah diutamakan untuk lanjut usia terlantar.

r. Graha Wredha

Pemerintah Daerah menyediakan Graha Wredha untuk mewujudkan lanjut usia yang produktif, mandiri, berguna, bahagia, dan sejahtera. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Graha Wredha diatur dalam Peraturan Walikota.

s. Rumah Singgah Lanjut Usia

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Rumah Singgah lanjut usia. Rumah singgah lanjut usia dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan/atau swasta. Rumah singgah lanjut usia berfungsi:

- a. tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan dan dipersiapkan untuk menerima pelayanan lebih lanjut; dan
- b. membantu keluarga lanjut usia dalam hal merawat lanjut usia karena ada alasan tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah singgah lanjut usia diatur dalam Peraturan Walikota.

7. PENGATURAN MENGENAI KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI,

Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Komisi daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Subkomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Susunan keanggotaan paling kurang terdiri dari unsur:

- a. pemerintah daerah;
- b. penegak hukum;
- c. unsur organisasi penyandang disabilitas;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. perguruan tinggi;
- f. dunia usaha; dan
- g. unsur masyarakat.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia Pemerintah

daerah dapat membentuk Komisi Daerah Lansia. Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud bertugas mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia. Keanggotaan Komisi Daerah Lansia terdiri dari unsur-unsur yang meliputi :

- a. perangkat daerah (SKPD);
- b. perwakilan dunia usaha;
- c. unsur masyarakat;
- d. LSM yang menangani lanjut usia ;dan
- e. perguruan tinggi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, tugas dan fungsi, persyaratan untuk keanggotaan Komda Lansia diatur dengan peraturan Walikota.

Pengaturan ini sesuai dengan Pasal 129 dan Pasal 130 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk kordinasi Penyandang Disabilitas.

8. PENGATURAN MENGENAI PERAN SERTA MASYARAKAT

a. Lansia

Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada Lansia, terutama Lansia terlantar Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan baik secara

perorangan, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga-lembaga sosial dan Badan Usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam bentuk:

- a. membentuk rumah singgah;
- b. membentuk karang werda;
- c. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari lansia nasional;
- d. bantuan modal usaha;
- e. sahabat lanjut usia;
- f. komunitas peduli lanjut usia;
- g. kegiatan edukasi;
- h. bantuan-bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan; dan
- i. kesejahteraan Lansia.

Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud, masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan, dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

b. Disabilitas

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga

sosial masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang Disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. apemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- h. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

9. PENGATURAN MENGENAI PEMBIAYAAN

Pembiayaan implementasi Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

- b. sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan ini sesuai dengan Pasal 135 UU 8 tahun 2016 sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk Pendanaan terkait dengan program bagi Penyandang Disabilitas.

10. PENGATURAN MENGENAI PENGHARGAAN

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundangan.

Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Tim dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat, dan Perangkat Daerah terkait.

Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; atau
- d. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.

Pengaturan ini sesuai dengan Pasal 138 UU 8 tahun 2016

sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dan untuk kordinasi Penyandang Disabilitas.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyandang Disabilitas dan Usia Lanjut di Kota Medan masih menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses dan melakukan pengembangan diri baik dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak hingga aspek lain seperti jalan dan transportasi. Dalam kenyataannya Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi. Penyandang Disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Disisi lain terdapat permasalahan bagi warga lanjut usia sering merasa kesepian, Pelecehan Lansia, masalaha Finansial yang terbatas, Kesehatan Fisik dan Mental Penuaan dan Malnutrisi sehingga perlu langkah sistematis dalam meberikan solusi.
2. Untuk memberikan Solusi secara sitematis dalam mengatasi permasalahan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Di Kota Medan maka perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, selain itu Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibentuk dalam rangka

menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan dalam rangka menjalankan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia

3. Landasan filosofis yaitu pelaksanaan peran Pemerintah daerah dalam menjaga Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan. Dan sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Landasan Sosiologi adalah Fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas juga masih rendah, Masih terjadinya pelecehan bagi Penyandang Disabilitas dan Usia Lanjut, serta belum maksimalnya program untuk mendukung kemandirian dan kewirausahaan sehingga diperlukan langkah yang sistematis dengan dasar hukum yang kuat di kota Medan. Landasan Yuridis adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.

4. Sasaran Yang Akan Diwujudkan, adalah menjadikan Kota Medan sebagai Kota yang Ramah, Menghargai dan Melindungi Penyandang Disabilita dan Lanjut Usia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilita dan Lanjut Usia di Kota Medan. Arah dan Jangkauan Pengaturan untuk Mencapai Sasaran tersebut pengaturan akan di arahkan untuk mendorong penghormatan, kemandirian, kemudahan akses, dan fasilitasi bagi Penyandang Disabilita dan Lanjut Usia. Sebagai mana arah pengaturan maka jangkauan pengaturan adalah pertama subyek pengaturan yaitu Penyandang Disabilita dan Lanjut Usia, termasuk bagi anak dan perempuan, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Kelompok Masyarakat, Pengusaha, dan Lembaga Masyarakat. Kedua, Obyek pengaturan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjutusia meliputi Pemenuhan hak, Kesamaan Kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, selain itu diatur mengenai Koordinasi, Kerjasama, dan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan perlindungan.

B. SARAN

1. Untuk menggunakan naskah akademik ini dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.
2. Untuk Memasukkan dalam Program penyusunan Peraturan Daerah dalam tahun 2021 mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Allender, J.A, Rector, C, & Warner, A.D. Community and public health nursing: promoting the public's health. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins, 2014.

Bernadette, Ederly abuse definition: Six Categories of abuse. Retrieved. 2011.

Dini Widinarsih. Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019,

Kholifah, S.N. Keperawatan Gerontik, Jakarta Selatan: Kemenkes RI 2016.

Netting, R. Smallholders, householders: farm families and the ecology of intensive, sustainable agriculture. Stanford University Press, Stanford. 1993.

Nurul Saadah Andriani, "Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan Di Level Daerah, Nasional Dan Internasional," Palastren 9, no. 1 (2016)

Nugroho. Keperawatan gerontik & geriatrik, edisi 3. Jakarta : EGC. 2012.

Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Potter & Perry. Fundamental Keperawatan. Edisi 7. Salemba Medika, Jakarta 2009.

Risnawati Utami, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak

Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights. 2012,

Ratnawati, E. Asuhan keperawatan gerontik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Suhartoyo, Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh penyandang Disabilitas di Indonesia. Jurnal: Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4, 2014.

Stanhope, M & Lancaster, J. Foundations of nursing in the community: Community-oriented practice. Fourth edition.. St. Louis, MO: Mosby-Elsevier. 2014.

Tateki Yoga Tursilarini, Implementasi Program Perlindungan Sosial Lanjut Usia Terlantar Social Protection Program Implementation Of Neglected Elderly. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 40, No. 2, Agustus 2016,

Uswatun hasanah, pagar, hafsa, hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di kecamatan medan amplas menurut uu no. 13 tahun 1998 dan hukum islam at-tafahum: journal of islamic law, vol.2 no.2 juli – desember 2018 197

Yulaswati V. Perlindungan Sosial Lanjut Usia. Seminar Nasional Center Ageing Study, 27 Mei 2015; 27 Mei 2015; Depok: Bappenas; 2015.

Internet

<https://sumut.bps.go.id/statictable/2020/06/09/1925/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2019.html>

<https://pemkomedan.go.id/artikel-20838-penyandang-disabilitas-senang-dapat-perhatian-lebih-dari-pemko-medan.html>

<https://www.gatra.com/detail/news/448257/politik/medan-butuh-perda-disabilitas>

Destri Tsuraya Istiqamah, Artikel Mendorong Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, <http://lbhbandung.org>

<https://pemukomedan.go.id/artikel-20838-penyandang-disabilitas-senang-dapat-perhatian-lebih-dari-pemko-medan.html>

<https://www.gatra.com/detail/news/448257/politik/medan-butuh-perda-disabilitas>

<https://www.jawapos.com/jpg-today/12/08/2020/medan-belum-ramah-disabilitas/>

<https://medan.tribunnews.com/2020/11/15/fasilitas-disabilitas-di-medan-belum-layak-penyandang-sering-nabrak-kaca-dan-bingung-menyabrang>.

<https://medan.tribunnews.com/2021/06/03/penyandang-disabilitas-dan-tuna-rungu-minta-simulasi-penanggulangan-bencana-berbasis-disabilitas>.

<https://medan.tribunnews.com/2021/06/04/sering-diabaikan-penyandang-tuna-rungu-ingin-ada-juru-bahasa-isyarat-di-setiap-instansi>.

<https://medan.tribunnews.com/2021/06/08/penyandang-disabilitas-sambangi-kesbangpol-minta-dipertemukan-dengan-dinsos-disdukcapil-dan-polisi>.

<https://medan.tribunnews.com/2021/06/04/sering-diabaikan-penyandang-tuna-rungu-ingin-ada-juru-bahasa-isyarat-di-setiap-instansi>.

[https://medan.tribunnews.com/2021/06/04/disnaker-sumut-akui-ada-sektor-kerja-tidak-terapkan-uu-ketenagakerjaan-bagi-disabilitas.](https://medan.tribunnews.com/2021/06/04/disnaker-sumut-akui-ada-sektor-kerja-tidak-terapkan-uu-ketenagakerjaan-bagi-disabilitas)